



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3423);

*Handwritten signature*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola tariff Nasional Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.

ya

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dengan persetujuan bersama Wali Kota.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Yt MP

20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak Sawahluntonya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi

JA NF

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
57. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
58. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II  
PAJAK  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan



- 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (4) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran persentase dan pertimbangan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. 0,11% (nol koma satu satu persen) untuk objek PBB-P2 dengan NJOP paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

- b. 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) untuk objek PBB-P2 dengan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. pada perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

#### Bagian Ketiga

#### Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah;
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;

yA KP

- b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan

- hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 baik yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan dan/atau pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ulayat nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
  - (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk

ya

- pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek.



Bagian Keempat  
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas omset bruto Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) pertahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi :
  - a. hotel;
  - b. hostel;



- c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan / *guesthouse* / *bungalow* / *resort* / *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk penyediaan tempat parkir secara cuma-cuma oleh pemilik tempat usaha.
- (3) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

gA M

1. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
  - c. pertunjukan kesenian, music dan/atau tari untuk kegiatan social dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - d. pagelaran kesenian untuk penggalangan dana bencana alam/non alam dan bantuan sosial.

#### Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

#### Bagian Kelima Pajak Reklame

#### Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan (*billboard/ videotron/ megatron*);
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;

- d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*-, dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut terhadap tempat usaha penyelenggara Reklame yang terdaftar di wilayah Daerah.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pajak Reklame yang meliputi jenis dan bentuk Reklame, pengecualian objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), dan teknis penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam Pajak Air Tanah

#### Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. keperluan panti asuhan; dan
  - g. keperluan panti jompo.

#### Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai perolehan Air Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur Sumatera Barat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh

#### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;

- hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah; dan/atau
  - d. untuk keperluan panti asuhan dan panti jompo.

#### Pasal 43

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 45

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Kota Sawahlunto dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Bagian Kesembilan  
Opsen

Pasal 52

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.
- (2) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.
- (3) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang dihitung dari besaran pajak terutang.
- (4) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (5) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah



Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 54

- (1) Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (2) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.
- (3) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang dihitung dari besaran pajak terutang.
- (4) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (5) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 55

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
  - a. Opsen PKB;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PAT.dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
  - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan/atau
  - d. pengelolaan limbah;

Bagian Kesebelas  
Masa Pajak

Pasal 57

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas  
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 59

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketigabelas  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2), wajib membayar Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau

- b. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD;

### BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

##### Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Nagari dan pihak swasta.

#### Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a adalah penyediaan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
  - b. pelayanan kebersihan taman;
  - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
  - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
  - e. pelayanan kebersihan panti jompo; dan
  - f. pelayanan kebersihan panti sosial lain.

#### Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, lapak, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan di sediakan untuk pedagang.

#### Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan

#### Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

#### Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. penghentian tetap kegiatan.

### Pasal 73

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi jasa umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 75

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan; tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.



- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Walikota ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik nagari dan pihak swasta.

#### Pasal 76

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 77

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam 75 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 78

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 81

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama pemanfaatan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 87

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) wajib

- membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD;
    - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    - e. penghentian tetap kegiatan.

#### Pasal 88

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan barang atau pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 90

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :
  - a. pelayanan PBG; dan
  - b. pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 91

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF Bangunan Gedung;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 92

- (1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.



### Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi; dan
    4. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

### Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

### Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.



#### Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 97

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

#### Pasal 98

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi perizinan tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



BAB VI  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan  
Pajak dan Retribusi

Pasal 99

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Wali Kota meliputi surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.

Pasal 101

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;



- d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan;
  - g. penagihan;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan;
  - g. penagihan;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

#### Pasal 102

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan menggunakan:
    - 1. SPOP untuk PBB-P2; dan
    - 2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
  - b. untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

*Yaf Af*

- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Khusus untuk:
  - a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang berstatus BUMN atau BUMD; dan
  - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.dapat didaftarkan dengan nomor pokok wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.
- (10) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (11) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (12) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan untuk BPHTB.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Wali Kota atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penonaktifan atau



- penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
  - (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak.
    - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
    - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 105

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan;
  - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau
  - b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

#### Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Pasal 107

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan  
Pajak dan Retribusi

Pasal 108

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 109

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan



- karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima Kemudahan Perpajakan Daerah

##### Pasal 110

Wali Kota memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

##### Pasal 111

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

##### Pasal 112

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Penetapan Target Penerimaan  
Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 113

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Ketujuh  
Kerja Sama Pemanfaatan Data Dalam pemungutan Pajak

Pasal 114

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan
  - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

*YA*

- (5) Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

#### Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1); dan
  - menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- subjek kerja sama; maksud dan tujuan;
  - ruang lingkup;
  - hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - jangka waktu perjanjian;
  - sumber pembiayaan;
  - penyelesaian perselisihan;
  - sanksi;
  - korespondensi; dan
  - perubahan.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 116

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

#### Bagian Kedelapan Kerahasiaan Data Wajib Pajak

#### Pasal 117

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

#### Bagian Kesembilan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

##### Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 119

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

##### Pasal 120

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan;
  - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
  - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
  - e. pemberian penghargaan.



- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada :
  - a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
  - b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
  - c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam;
  - b. sertifikat;
  - c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
  - d. uang; dan/atau
  - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 121

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

### Pasal 122

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 123

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.



#### Pasal 124

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengaduan langsung; dan/atau
  - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau media lainnya secara elektronik.

#### Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 126

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 127

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 128

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 129

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 130

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 131

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129 merupakan pendapatan Negara.



BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

- a. Pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;
- b. ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 94);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 93);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 89);
- d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 88); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun



2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 68), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 94);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 93);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 89); Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 88); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 68);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 135

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.



Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEFNIHAN

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

  
AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (1/23/2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan sumber keuangan bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemberian sumber pendapatan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah. Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah di satu sisi dan menjadi alat pengatur masyarakat di Daerah di sisi lainnya. Dengan fungsi tersebut, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan juga mampu menjamin kemudahan berusaha dan ekosistem investasi di Daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun

secara sistematis sebagai berikut, Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti

kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran

atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan jabatan tertentu" adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (uisif) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat(4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 128  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.  
Pasal 133  
Cukup jelas.  
Pasal 134  
Cukup jelas.  
Pasal 135  
Cukup jelas.  
Pasal 136  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR..109

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN  
KESEHATAN

RSUD

PELAYANAN MEDIS

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PELAYANAN SKRINING KESEHATAN PASIEN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan Skrining Kesehatan Pasien Baru	Rp 12.000	Per tindakan
2	Pelayanan Skrining Kesehatan Pasien Lama	Rp 10.000	Per tindakan

II. PEMERIKSAAN/KONSULTASI POLIKLINIK


No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 30.000	Per tindakan
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 50.000	Per tindakan
3	Pemeriksaan Dokter Subspesialis	Rp 80.000	Per tindakan
4	Konsultasi Antar Spesialis	Rp 30.000	Per tindakan
5	Konsultasi Gizi	Rp 15.000	Per tindakan
6	Konsultasi Obat Oleh Apoteker	Rp 20.000	Per tindakan

III. PELAYANAN POLIKLINIK

1. POLIKLINIK BEDAH

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Aspirasi Besar	Rp 50.000	Per tindakan
2	Aff Infus/NGT/Cateter/Drain	Rp 20.000	Per tindakan
3	Buka WIER	Rp 100.000	Per tindakan
4	Buka Jahit		
	- Kurang Dari 10 Jahitan	Rp 20.000	Per tindakan
	- Lebih Dari 10 Jahitan	Rp 30.000	Per tindakan
5	Buka Gibs	Rp 50.000	Per tindakan

6	Corpus Alienum:		
	- Corpus Alienum Tanpa Penyulit	Rp 50.000	Per tindakan
	- Corpus Alienum Dengan Penyulit	Rp 75.000	Per tindakan
7	Exterpasi		
	- Exterpasi Kecil	Rp 40.000	Per tindakan
	- Exterpasi Sedang	Rp 60.000	Per tindakan
	- Exterpasi Besar	Rp 80.000	Per tindakan
8	Insisi		
	- Insisi Kecil	Rp 40.000	Per tindakan
	- Insisi Sedang	Rp 60.000	Per tindakan
	- Insisi Besar	Rp 80.000	Per tindakan
9	Injeksi Kortikosteroid	Rp 50.000	Per tindakan
10	Jahit Luka / Per Jahitan	Rp 20.000	Per tindakan
11	Pasang Gibs		
	- Kecil	Rp 150.000	Per tindakan
	- Sedang	Rp 200.000	Per tindakan
	- Besar	Rp 250.000	Per tindakan
12	Pasang Catheter	Rp 50.000	Per tindakan
13	Pasang D Cateter (BPH) Dengan Penyulit	Rp 75.000	Per tindakan
14	Pasang Sling	Rp 15.000	Per tindakan
15	Pasang Verban Elastis	Rp 35.000	Per tindakan
16	Perawatan Luka Bersih Tanpa Hecting	Rp 20.000	Per tindakan
17	Perawatan Luka Kotor Tanpa Hecting/Skin Loss		
	- Kecil	Rp 25.000	Per tindakan
	- Sedang	Rp 30.000	Per tindakan
	- Besar	Rp 40.000	Per tindakan
18	Perawatan Luka Dengan Hecting		
	- Kurang Dari 5 Jahitan	Rp 35.000	Per tindakan
	- 6 s/d 15 Jahitan	Rp 45.000	Per tindakan
	-16 s/d 24 Jahitan	Rp 65.000	Per tindakan
	- Lebih Dari 25 Jahitan	Rp 95.000	Per tindakan
	- Khusus (Tendon, Ruptur Arteri)	Rp 150.000	Per tindakan
19	Perawatan Luka Bakar :		
	- Perawatan Luka Bakar < 10 %	Rp 75.000	Per tindakan
	- Perawatan Luka Bakar 10 - 40 %	Rp 100.000	Per tindakan
	- Perawatan Luka Bakar >40 %	Rp 150.000	Per tindakan
20	Redresing Ganggren	Rp 100.000	Per tindakan



21	Sirkumsisi	Rp 500.000	Per tindakan
22	Sirkumsisi Dengan Penyulit	Rp 750.000	Per tindakan
23	Spooling Kantong Kencing ( Blass)	Rp 50.000	Per tindakan
24	Vena Seksi	Rp 200.000	Per tindakan

## 2. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Aspirasi Abses Pada Hepatitis	Rp 250.000	Per tindakan
2	Biopsi Aspirasi Jarum Halus ( BAJH)	Rp 100.000	Per tindakan
3	Bone Marrow Punctie	Rp 100.000	Per tindakan
4	Gastrokopi/ Pengambilan Benda Asing	Rp 200.000	Per tindakan
5	Injeksi Insulin	Rp 30.000	Per tindakan
6	Join Tap Theropentik	Rp 150.000	Per tindakan
7	Nebulizer	Rp 50.000	Per tindakan
8	Pemberian Obat Supp	Rp 20.000	Per tindakan
9	Pasang Kateter	Rp 50.000	Per tindakan
10	Pemasangan NGT	Rp 50.000	Per tindakan
11	Punctie Asites (Abdominal Tap)	Rp 200.000	Per tindakan
12	Punctie Cairan Sendi	Rp 150.000	Per tindakan
13	Pengambilan Cairan Lambung/ Duodenum	Rp 125.000	Per tindakan
14	Pericardial Tap	Rp 250.000	Per tindakan
15	Penyuntikan Corticosteroid	Rp 50.000	Per tindakan
16	Pleural Puntie Proef	Rp 200.000	Per tindakan
17	Pleural Tap Therapeutic (WSD Mini)	Rp 250.000	Per tindakan
18	Pemeriksaan ECG	Rp 100.000	Per tindakan
19	Vena Sectie	Rp 200.000	Per tindakan

## 3. POLIKLINIK KEBIDANAN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Amnioscopy	Rp 110.000	Per tindakan
2	Angkat IUD :		
	- Angkat IUD Dengan Dokter Umum	Rp 150.000	Per tindakan
	- Angkat IUD Dengan Dokter Spesialis	Rp 200.000	Per tindakan
3	Angkat KB Susuk :		
	- Angkat KB Susuk Dengan Dokter Umum	Rp 150.000	Per tindakan
	- Angkat KB Susuk Dengan Dokter Spesialis	Rp 200.000	Per tindakan
4	Benton	Rp 30.000	Per tindakan

5	Biopsi	Rp 200.000	Per tindakan
6	Buka Jahit		
	- Kecil dari 10 jahitan	Rp 20.000	Per tindakan
	- Besar dari 10 jahitan	Rp 30.000	Per tindakan
7	KB Suntik	Rp 35.000	Per tindakan
8	Kolposcopy	Rp 250.000	Per tindakan
9	Pasang IUD :		
	- Pasang IUD Dengan Dokter Umum	Rp 150.000	Per tindakan
	- Pasang IUD Dengan Dokter Spesialis	Rp 200.000	Per tindakan
10	Pasang KB Susuk :		
	- Pasang KB Susuk Dengan Dokter Umum	Rp 150.000	Per tindakan
	- Pasang KB Susuk Dengan Dokter Spesialis	Rp 200.000	Per tindakan
11	Pasang/ Buka Pesarium	Rp 75.000	Per tindakan
12	Pemeriksaan Dalam Dengan Speculum	Rp 35.000	Per tindakan
13	Pemeriksaan USG		
	- Pemeriksaan USG 3 Dimensi	Rp 200.000	Per tindakan
	- Pemeriksaan USG 4 Dimensi	Rp 250.000	Per tindakan
	- Pemeriksaan USG Transvaginal	Rp 150.000	Per tindakan
14	Pemeriksaan CTG	Rp 100.000	Per tindakan
15	Perawatan Luka		
	- Kecil	Rp 25.000	Per tindakan
	- Sedang	Rp 30.000	Per tindakan
	- Besar	Rp 40.000	Per tindakan
16	Redresing	Rp 30.000	Per tindakan
17	Tutul Albothyl	Rp 30.000	Per tindakan
18	Tamponade	Rp 100.000	Per tindakan
19	Vaginal Swab	Rp 30.000	Per tindakan

#### 4. POLIKLINIK ANAK

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	CPAP/Hari	Rp 300.000	Per tindakan
2	Imunisasi	Rp 75.000	Per tindakan
3	Mantoux Test	Rp 100.000	Per tindakan
4	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	Rp 150.000	Per tindakan
5	Pemasangan NGT	Rp 50.000	Per tindakan
6	Tindik	Rp 75.000	Per tindakan

### 5. POLIKLINIK PARU

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Angkat Jahitan Bekas WSD	Rp 60.000	Per tindakan
2	Biopsi Aspirasi Jarum Halus ( BAJAH)	Rp 100.000	Per tindakan
3	Broncoscopi	Rp 1.500.000	Per tindakan
4	EMLA Test (Diluar Tarif Kamar)	Rp 1.500.000	Per tindakan
5	Injeksi Obat Anti TBC	Rp 30.000	Per tindakan
6	Kemoterapi	Rp 200.000	Per tindakan
7	Mantoux Test	Rp 100.000	Per tindakan
8	Pengukuran APE/PFR	Rp 40.000	Per tindakan
9	Perawatan Luka Alat WSD	Rp 30.000	Per tindakan
10	Proff Fungsi	Rp 190.000	Per tindakan
11	Irigasi Pleura	Rp 90.000	Per tindakan
12	Repaire Jahitan Bekas WSD	Rp 60.000	Per tindakan
13	Spirometri Rutin	Rp 135.000	Per tindakan
14	Terapi Inhalasi (Nebulizer)/ Hari	Rp 50.000	Per tindakan
15	Uji Jalan 6 Menit	Rp 160.000	Per tindakan
16	Uji Hiperaktifitas Bronkus	Rp 360.000	Per tindakan

### 6. POLIKLINIK THT

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Audiometry	Rp 100.000	Per tindakan
2.	Fitting Alat Bantu Dengar	Rp 90.000	Per tindakan
3	Buka Gips Telinga/ Hidung	Rp 50.000	Per tindakan
4	Biopsi	Rp 75.000	Per tindakan
5	Corpus Alienum Telinga	Rp 50.000	Per tindakan
6	Corpus Alienum Hidung	Rp 75.000	Per tindakan
7	Evakuasi Simplex	Rp 30.000	Per tindakan
8	Evakuasi Duplex	Rp 45.000	Per tindakan
9	Ear Toilet	Rp 35.000	Per tindakan
10	Ekstraksi Cerumen 1 Telinga	Rp 35.000	Per tindakan
11	Ekstraksi Granulasi Liang Telinga :		
	- Ekstraksi Granulasi Liang Telinga 1 Telinga	Rp 60.000	Per tindakan
	- Ekstraksi Granulasi Liang Telinga 2 Telinga	Rp 100.000	Per tindakan
11	Hecting Bekas Tindik Telinga Per Telinga	Rp 50.000	Per tindakan
12	Irigasi Sinus Ulang	Rp 60.000	Per tindakan
13	Laringoskopi	Rp 100.000	Per tindakan

*YF*

14	Laringoscopy Fiberoptik	Rp 525.000	Per tindakan
15	Naso Endoscopy	Rp 80.000	Per tindakan
16	Naso Endoscopy + Biopsi	Rp 120.000	Per tindakan
17	OAE Screening	Rp 100.000	Per tindakan
18	Otoscopy Dengan Endoscopy	Rp 50.000	Per tindakan
19	Parasentese	Rp 50.000	Per tindakan
20	Pasang Gips Telinga per Satu Telinga	Rp 75.000	Per tindakan
21	Spoeling Hidung/ Telinga	Rp 30.000	Per tindakan
22	Swap Nasal/ Faring/ Tosing	Rp 30.000	Per tindakan
23	Skin Test ( Alergi )	Rp 35.000	Per tindakan
24	Tamponade Hidung/ Epistaksis		
	- Pasang Tampon THT (Anterior)	Rp 50.000	Per tindakan
	- Pasang Tampon THT (Posterior)	Rp 70.000	Per tindakan
25	Test Provokasi	Rp 35.000	Per tindakan
26	Test Vestibular	Rp 35.000	Per tindakan
27	Rhinologi Dengan Endoscopy	Rp 80.000	Per tindakan
28	Sinuskopi	Rp 120.000	Per tindakan

#### 7. POLIKLINIK MATA

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Auto Refractometer	Rp 40.000	Per tindakan
2	Anel Test	Rp 50.000	Per tindakan
3	Aplanasi Tonometri	Rp 50.000	Per tindakan
4	Biometri	Rp 75.000	Per tindakan
5	Corpus Alienum Mata	Rp 100.000	Per tindakan
6	Dark Room Test	Rp 50.000	Per tindakan
7	Ekstraksi Calsium Oksalat	Rp 110.000	Per tindakan
8	Ekstraksi Miliium	Rp 750.000	Per tindakan
9	Epilasi	Rp 150.000	Per tindakan
10	Flouresien Test	Rp 75.000	Per tindakan
11	Gonioscopy	Rp 50.000	Per tindakan
12	Hecting Aff Mata	Rp 40.000	Per tindakan
13	Indirect Funduscopy	Rp 40.000	Per tindakan
14	Kamphimetri Dinamic	Rp 50.000	Per tindakan
15	Keratometri	Rp 40.000	Per tindakan
16	Laser Iridotomi	Rp 2.000.000	Per tindakan
17	Ophthalmoscope Indirect	Rp 25.000	Per tindakan

*y f a p*

18	Pemeriksaan Lensa Dengan Lensmeter	Rp 50.000	Per tindakan
19	Pemeriksaan Yag Laser Capsulotomy	Rp 1.900.000	Per tindakan
20	Retinoscopy/ Refraksi	Rp 50.000	Per tindakan
21	Slit Lamp	Rp 40.000	Per tindakan
22	Screping Conjuctifa	Rp 50.000	Per tindakan
23	Spooling	Rp 75.000	Per tindakan
24	Scraping Kornea	Rp 125.000	Per tindakan
25	Tonometri Dengan Alat Schiot Tonometer	Rp 40.000	Per tindakan
26	Test Buta Warna	Rp 25.000	Per tindakan
27	Water Drinking Test	Rp 50.000	Per tindakan

#### 8. POLIKLINIK NEUROLOGI

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Brain Mapping	Rp 300.000	Per tindakan
2	ECT Dengan Premedikasi	Rp 300.000	Per tindakan
3	Pemeriksaan EEG	Rp 350.000	Per tindakan
4	Pemeriksaan ECG	Rp 100.000	Per tindakan
5	TCD	Rp 240.000	Per tindakan
6	USG Muskuloskeletal	Rp 550.000	Per tindakan
7	Vena Seksi	Rp 200.000	Per tindakan

#### 9. POLIKLINIK JANTUNG

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Treadmil	Rp 350.000	Per tindakan
2	Pemeriksaan Echo Cardiograf	Rp 450.000	Per tindakan
3	Pemeriksaan ECG	Rp 100.000	Per tindakan
4	USG Vasculer	Rp 450.000	Per tindakan

#### 10. POLIKLINIK JIWA

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	ECT Tanpa Premedikasi	Rp 60.000	Per tindakan
2	Psikoterapi	Rp 60.000	Per tindakan
3	Pemeriksaan Kesehatan Mental	Rp 30.000	Per tindakan
4	IQ test		
	- WPPSI	Rp 100.000	Per tindakan
	- WISC	Rp 100.000	Per tindakan

*y4p*

	- WB	Rp 100.000	Per tindakan
	- Binnet	Rp 100.000	Per tindakan
5	IQ Test (Khusus SDLB)	Rp 50.000	Per tindakan
6	Perawatan Pasien Gaduh/ Gelisah (Fixir)	Rp 35.000	Per tindakan
7	Pelayanan Pasien Isolasi/ Karangkung	Rp 35.000	Per tindakan
8	Tes Kecerdasan		
	- Standar Progressive Matrices	Rp 35.000	Per tindakan
	- Children Progressive Matrices	Rp 35.000	Per tindakan
	- CFIT	Rp 35.000	Per tindakan
9	Tes Kepribadian		
	- House Tree Person	Rp 35.000	Per tindakan
	- Draw a Man Tes	Rp 35.000	Per tindakan
	- Wartegg Tes	Rp 35.000	Per tindakan
	- Tes Kreapilin	Rp 35.000	Per tindakan
	- Pauli	Rp 35.000	Per tindakan
10	Lain – lain		
	- Cornel Medical index	Rp 35.000	Per tindakan
	- Seleksi Rehabilitasi	Rp 35.000	Per tindakan
11	SEDANG (BOLD)		
	a. Edward Personal Preference Schedule	Rp 60.000	Per tindakan
	b. Thematic Appreception Test	Rp 60.000	Per tindakan
	c. HDRS / HRS	Rp 60.000	Per tindakan
	d. Strees Test	Rp 60.000	Per tindakan
	e. Insomnia Rating Scale	Rp 60.000	Per tindakan
	f. Wort Wood Cost	Rp 60.000	Per tindakan
	g. Synton Checklist 90	Rp 150.000	Per tindakan
	h. Tes Kepribadian Dan Kematangan NST	Rp 120.000	Per tindakan
	i. Tes Kepribadian		
	- BAUM	Rp 100.000	Per tindakan
	- CAT	Rp 120.000	Per tindakan
	- TAT	Rp 65.000	Per tindakan
	- W2T	Rp 50.000	Per tindakan
	- EPPS	Rp 50.000	Per tindakan
	- Frostig	Rp 65.000	Per tindakan
	- SSCT	Rp 50.000	Per tindakan
12	CANGGIH (BOED)		
	a. MMPI	Rp 350.000	Per tindakan
	b. Roshas	Rp 75.000	Per tindakan

*Handwritten signature*

	c. Expertise	Rp 75.000	Per tindakan
	d. Whais	Rp 75.000	Per tindakan
	e. Binnet test	Rp 75.000	Per tindakan
	f. Tes Psikologik Baterai Lengkap	Rp 70.000	Per tindakan
	g. Tes Bakat Dan Minat	Rp 70.000	Per tindakan
	h. Tes Pekerjaan		
	1. Exsecutive Staff	Rp 60.000	Per tindakan
	2. Senior Executive Staff	Rp 90.000	Per tindakan
	3. Manager	Rp 125.000	Per tindakan
	4. Intervidu Dan Interpretasi Psikulatri	Rp 60.000	Per tindakan
	i. Tes Khusus Kesehatan Jiwa	Rp 350.000	Per tindakan
	j. Tes Kecerdasan IST	Rp 100.000	Per tindakan
13	Konsultasi Psikologi	Rp 50.000	Per tindakan

#### 11. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Bedah Listrik (Elektrocauter)		
1	Keratosis Seborik		
	- Ringan: 1-10 Lesi	Rp 400.000	Per tindakan
	- Sedang: >10-20 Lesi	Rp 600.000	Per tindakan
	- Berat: > 20 Lesi	Rp 950.000	Per tindakan
2	Veruka Vulgaris		
	- Ringan: 1-5 Lesi	Rp 400.000	Per tindakan
	- Ringan Sedang: >5-10 Lesi	Rp 600.000	Per tindakan
	- Sedang: >10-15 Lesi	Rp 950.000	Per tindakan
	- Berat: >15-20 Lesi	Rp 1.200.000	Per tindakan
	- Sangat Berat: > 20 Lesi	Rp 1.350.000	Per tindakan
3	Moluskum Kontangiosum		
	- Ringan: 1-10 Lesi	Rp 300.000	Per tindakan
	- Sedang: >10-20 Lesi	Rp 400.000	Per tindakan
	- Berat: > 20 Lesi	Rp 600.000	Per tindakan
4	Syringoma (Tumor Jinak Disekitar Mata)		
	- Ringan	Rp 700.000	Per tindakan
	- Sedang	Rp 900.000	Per tindakan
	- Berat	Rp 1.200.000	Per tindakan
5	Milia		
	- Ringan : 1-5 Lesi	Rp 400.000	Per tindakan

*Handwritten signature*

	- Sedang : >5-10 Lesi	Rp 600.000	Per tindakan
	- Berat : > 10 Lesi	Rp 950.000	Per tindakan
B	Bedah Pisau (Eksisi/Insisi/Ekstirpasi)		
1	Eksisi		
	- Eksisi Fibroma	Rp 2.500.000	Per tindakan
	- Eksisi Gian Nevus (Tanpa Skin Graft)	Rp 3.500.000	Per tindakan
	- Eksisi Nevus	Rp 1.500.000	Per tindakan
	- Eksisi Xanthelasma	Rp 3.500.000	Per tindakan
	- Eksisi Basalioma	Rp 4.000.000	Per tindakan
	- Eksisi Granuloma	Rp 1.250.000	Per tindakan
	- Eksisi Granuloma Pyogenikum	Rp 1.250.000	Per tindakan
	- Eksisi Keloid >5 cm	Rp 2.000.000	Per tindakan
2	Ekstirpasi Kista		
	- Ekstirpasi Kista Ateroma <2 cm	Rp 1.500.000	Per tindakan
	- Ekstirpasi Kista Epidermoid	Rp 1.500.000	Per tindakan
3	Insisi		
	- Insisi Abses	Rp 500.000	Per tindakan
	- Insisi Furunkel	Rp 350.000	Per tindakan
4	Biopsi Kulit	Rp 600.000	Per tindakan
5	Ekraksi Kuku perkuku	Rp 100.000	Per tindakan
C	Injeksi Kortikosteroid		
1	Intralesi Keloid		
	- Ringan: 1-2 cm	Rp 50.000	Per tindakan
	- Sedang: >2-5 cm	Rp 70.000	Per tindakan
	- Berat: >5 cm	Rp 90.000	Per tindakan
2	Intralesi Akne		
	- Ringan: 1-3 Lesi	Rp 50.000	Per tindakan
	- Sedang: >3-5 Lesi	Rp 70.000	Per tindakan
	- Berat: >5 Lesi	Rp 90.000	Per tindakan
D	Ekholiiasi		
1	Moluscum Kontangiosum		
	- Ringan : 1-5 Lesi	Rp 100.000	Per tindakan
	- Sedang : >5-10 Lesi	Rp 120.000	Per tindakan
	- Berat : >10 Lesi	Rp 150.000	Per tindakan
2	Milia		

YAF

	- Ringan : 1-5 Lesi	Rp 100.000	Per tindakan
	- Sedang : > 5 - 10 Lesi	Rp 120.000	Per tindakan
	- Berat : > 10 Lesi	Rp 150.000	Per tindakan
E	Swab Vagina	Rp 150.000	Per tindakan
F	Chemosurgery		
	- Phodophiline 25% (1-5 Lesi)	Rp 200.000	Per tindakan
	- Phodophiline 25% (> 5 Lesi)	Rp 250.000	Per tindakan
	- TCA 80-90% (1 - 5 Lesi)	Rp 250.000	Per tindakan
	- TCA 80-90% (> 5 Lesi)	Rp 300.000	Per tindakan
G	Injeksi Benzatin Penisilin	Rp 350.000	Per tindakan
H	Revisi Skar (Per Lesi)	Rp 60.000	Per tindakan
I	Lampu Wood's	Rp 40.000	Per tindakan
J	Angkat Jahit (Per Jahitan)	Rp 10.000	Per tindakan
K	Mikrodermabrasi		
	- Mikrodermabrasi	Rp 300.000	Per tindakan
	- Mikrodermabrasi + Oksigenasi + Masker Wajah	Rp 400.000	Per tindakan
	- Mikrodermabrasi + Oksigenasi + Serum Wajah	Rp 450.000	Per tindakan
	- Mikrodermabrasi + Oksigenasi + Serum Wajah	Rp 450.000	Per tindakan
L	Facial		
	- Facial Perawatan Wajah 1	Rp 60.000	Per tindakan
	- Facial Perawatan Wajah 2	Rp 100.000	Per tindakan
M	Skin Prick Test	Rp 500.000	Per tindakan

## 12. POLIKLINIK GIGI & MULUT

### 1. POLIKLINIK GIGI

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tambalan		
	- Tambalan Sementara	Rp 40.000	Per tindakan
	- Tambalan Glass Ionomer Cement	Rp 50.000	Per tindakan
	- Tambalan Glass Ionomer Cement LC	Rp 75.000	Per tindakan
	- Tambahan Resin Comport Cavitas Kecil	Rp 100.000	Per tindakan
	- Tambahan Resin Comport Cavitas Besar	Rp 150.000	Per tindakan
2	Tindakan Medik dan Terapi Sedang I		
	- Alveolectomy	Rp 150.000	Per tindakan

*Handwritten signature/initials*

	- Mucocelle	Rp 100.000	Per tindakan
	- Epulis	Rp 100.000	Per tindakan
	- Operculectomy	Rp 150.000	Per tindakan
	- Incisi Abses	Rp 100.000	Per tindakan
	- Curretage	Rp 100.000	Per tindakan
3	Pencabutan Gigi		
	- Pencabutan Gigi Tetap Dengan Injeksi	Rp 75.000	Per tindakan
	- Pencabutan Gigi Tetap Dengan Penyulit	Rp 150.000	Per tindakan
	- Pencabutan Gigi M3 Dengan Buccal Inguakvasi	Rp 150.000	Per tindakan
	- Pencabutan Gigi Susu Dengan Anastesi Topical	Rp 40.000	Per tindakan
	- Pencabutan Gigi Susu Dengan Injeksi	Rp 50.000	Per tindakan
4	Scalling	Rp 200.000	Per tindakan
5	Reposisi gigi	Rp 70.000	Per tindakan
6	Open Bor	Rp 20.000	Per tindakan
7	Grinding	Rp 25.000	Per tindakan
8	Gingi Vectomy	Rp 150.000	Per tindakan
9	Pulpotomy	Rp 50.000	Per tindakan
10	Odontectomy ( Khusus Pakai Karpul)	Rp 200.000	Per tindakan
11	Hecting Aff/Buka Jahitan (Per Jahitan)	Rp 10.000	Per tindakan
12	Devitalisasi	Rp 60.000	Per tindakan
13	Insisi/Eksisi Pulpa/Gingiva Polip	Rp 200.000	Per tindakan
14	Apeksifikasi	Rp 550.000	Per tindakan
15	Retreatment	Rp 100.000	Per tindakan
16	Drainase	Rp 125.000	Per tindakan
17	Medikasi Saluran Akar (Per Saluran Akar)	Rp 90.000	Per tindakan
18	Preparasi Biomekanis (Per Saluran Akar)	Rp 140.000	Per tindakan
19	Open Akses	Rp 275.000	Per tindakan
20	Obturasi Saluran Akar (Per Saluran Akar)	Rp 140.000	Per tindakan
21	MOD	Rp 350.000	Per tindakan
22	Insisi Abses	Rp 100.000	Per tindakan
23	Konsultasi / Premedikasi	Rp 100.000	Per tindakan

## 2. POLIKLINIK KONSERVASI GIGI

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Perawatan Saluran Akar Ganda/Visit	Rp 450.000	Per tindakan
2	Perawatan Akar Tunggal/Visit	Rp 300.000	Per tindakan
3	One Visit Endo Akar Ganda	Rp 2.500.000	Per tindakan
4	One Visit Endo Akar Tunggal	Rp 2.000.000	Per tindakan

ya

5	Retreatment Saluran Akar	Rp 500.000	Per tindakan
6	Incisi/Eksisi Pulpa/ Gingiva Polip	Rp 150.000	Per tindakan
7	Penutupan Perforasi	Rp 400.000	Per tindakan
8	Apeksifikasi/Apeksogenesis Saluran Akar Ganda/Kunjungan	Rp 300.000	Per tindakan
9	Apeksifikasi/Apeksogenesis Saluran Akar Tunggal/Kunjungan	Rp 200.000	Per tindakan
10	Crown Lengthening/Elemen	Rp 250.000	Per tindakan
11	Pulp Capping dengan Bahan Calcium Hydroxide	Rp 150.000	Per tindakan
12	Pulp Capping dengan Bahan MTA	Rp 250.000	Per tindakan
13	Pit Fissure Sealant/Elemen	Rp 200.000	Per tindakan
14	Topical Flouride/Rahang	Rp 100.000	Per tindakan
15	Tumpatan Sementara	Rp 80.000	Per tindakan
16	Trepanasi/Open Bur/Bongkar Tambalan Permanen	Rp 80.000	Per tindakan
17	Devitalisasi Pulpa	Rp 80.000	Per tindakan
18	Preparasi Bio Mekanis/ Saluran Akar	Rp 150.000	Per tindakan
19	Medikamen Saluran akar/ Saluran Akar	Rp 100.000	Per tindakan
20	Obturasi Saluran Akar/ Saluran Akar	Rp 150.000	Per tindakan
21	Incisi Abses	Rp 200.000	Per tindakan
22	Tumpatan GIC Kavitas Kecil	Rp 120.000	Per tindakan
23	Tumpatan GIC Kavitas Besar	Rp 170.000	Per tindakan
24	Tumpatan Resin Komposit Kavitas Kecil	Rp 220.000	Per tindakan
25	Tumpatan Resin Komposit Kavitas Besar	Rp 300.000	Per tindakan
26	Kuretase/Elemen	Rp 150.000	Per tindakan
27	Scalling/ elemen	Rp 80.000	Per tindakan
28	Scalling/ rahang	Rp 175.000	Per tindakan
29	Deep Scalling	Rp 250.000	Per tindakan
30	Pasak Fiber	Rp 350.000	Per tindakan
31	Pasak Metal	Rp 550.000	Per tindakan
32	Hemiseksi	Rp 1.100.000	Per tindakan
33	Bikuspidasi dan PSA	Rp 2.500.000	Per tindakan
34	Apikoektomi	Rp 2.500.000	Per tindakan
35	Replantasi	Rp 1.000.000	Per tindakan
36	Transplantasi	Rp 1.250.000	Per tindakan
37	Splinting/Elemen	Rp 100.000	Per tindakan
38	Splinting/Rahang	Rp 400.000	Per tindakan
39	Bleaching Bahan A	Rp 2.600.000	Per tindakan
40	Bleaching Bahan B	Rp 1.750.000	Per tindakan

41	Pencetakan dengan Alginat	Rp 200.000	Per tindakan
42	Pencetakan dengan Elastomer	Rp 300.000	Per tindakan
43	Mahkota Sementara	Rp 400.000	Per tindakan
44	Only Komposit Direct	Rp 450.000	Per tindakan
45	Onlay Komposit Indirect	Rp 1.750.000	Per tindakan
46	Onlay Metal	Rp 1.500.000	Per tindakan
47	Crown/Bridge All Acrylic	Rp 750.000	Per tindakan
48	Crown /Bridge Porselen Fuse To Metal	Rp 2.500.000	Per tindakan
49	Crown /Bridge All Ceramic	Rp 3.000.000	Per tindakan
50	Labial Veneering Direct Komposit	Rp 500.000	Per tindakan
51	Labial Veneering Indirect Ceramic	Rp 3.250.000	Per tindakan

### 3. POLIKLINIK BEDAH MULUT

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp 300.000	Per tindakan
2	Odontektomi gigi impaksi ringan/sedang	Rp 800.000	Per tindakan
3	Odontektomi gigi impaksi sedang/pergigi	Rp 1.200.000	Per tindakan
4	Odontektomi gigi impaksi berat/pergigi	Rp 1.500.000	Per tindakan
5	Operculectomy	Rp 250.000	Per tindakan
6	Alveolectomy/perkuadran	Rp 250.000	Per tindakan
7	Eksisi mucocele	Rp 250.000	Per tindakan
8	Ekstirpasi Epulis	Rp 250.000	Per tindakan
9	Incisi abses intraoral	Rp 200.000	Per tindakan
10	Incisi abses ekstraoral	Rp 300.000	Per tindakan
11	Drainase anti drain	Rp 100.000	Per tindakan
12	Fiksasi Fraktur dentoalveolar/perahang	Rp 1.300.000	Per tindakan
13	Fiksasi Fraktur rahang sederhana/perahang	Rp 1.500.000	Per tindakan
14	Enukleasi kista rahang	Rp 1.200.000	Per tindakan
15	Marsupiliasi ranula, kista	Rp 600.000	Per tindakan
16	Biopsi incisi atau eksisi (tidak termasuk biaya PA)	Rp 250.000	Per tindakan
17	Reposisi dislokasi mandibular	Rp 400.000	Per tindakan
18	Aff hecting		
	<10	Rp 100.000	Per tindakan
	>10	Rp 150.000	Per tindakan
19	Aff arch bar / fiksasi wire/ intermaksilari fixation/ per rahang	Rp 400.000	Per tindakan
20	Perawatan luka operasi		
	- Kecil	Rp 50.000	Per tindakan



	- Sedang	Rp 80.000	Per tindakan
	- Besar	Rp 100.000	Per tindakan
21	Replantasi / transplantasi dan fiksasi gigi / pergigi	Rp 1.000.000	Per tindakan
22	Gingivektomi/perkuadran	Rp 250.000	Per tindakan
23	Vestibuloplasty/perkuadran	Rp 600.000	Per tindakan
24	Frenektomi	Rp 600.000	Per tindakan
25	Fistulektomi	Rp 800.000	Per tindakan
26	Penutupan Oroantral fistula	Rp 600.000	Per tindakan
27	Apek reseksi gigi / perakar	Rp 600.000	Per tindakan
28	Puncti cairan kista, tumor kistik, pus	Rp 150.000	Per tindakan
29	Perawatan dry socket	Rp 150.000	Per tindakan

#### 4. POLIKLINIK PENYAKIT MULUT

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi	Rp 100.000	Per tindakan
2	Pemeriksaan Ektra oral dan Intra Oral	Rp 150.000	Per tindakan
3	Oral Hyegine Care		
	- Oral Hyegine Care Sedang (1-2 Mukosa)	Rp 175.000	Per tindakan
	- Oral Hyegine Care Berat (> 2 Mukosa)	Rp 200.000	Per tindakan
4	Terapi		
	- Terapi Stomatitis	Rp 175.000	Per tindakan
	- Terapi Traumatic Ulcer	Rp 150.000	Per tindakan
	- Terapi Oral Herpes	Rp 215.000	Per tindakan
	- Terapi Oral Pemphigus Vulgaris	Rp 225.000	Per tindakan
	- Terapi Oral Licken Plans	Rp 225.000	Per tindakan
5	Selektif Grinding	Rp 150.000	Per tindakan
6	Skeling Pasien Immunocompromised Dan Eliminasi Fokus Infeksi Per Rahang	Rp 250.000	Per tindakan
7	Biopsi Pro Pemeriksaan Patologi Anatomi	Rp 500.000	Per tindakan
8	Ekstirpasi Fibroma / mucocele	Rp 380.000	Per tindakan
9	Ekstraksi gigi pada Pasien Immunocompromised	Rp 175.000	Per tindakan
10	Perawatan Berkala/ kontrol	Rp 165.000	Per tindakan

#### 13 HAEMODIALISA

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Aff CDL Temporer	Rp 200.000	Per tindakan
2	CDL Temporer	Rp 2.500.000	Per tindakan
3	Ganti Verban Pasien CDL	Rp 25.000	Per tindakan

*yaf*

4	Inisiasi	Rp 210.000	Per tindakan
5	Repair CDL Temporer	Rp 400.000	Per tindakan
6	Terminasi	Rp 10.000	Per tindakan

#### 14. MEDICAL CHECK UP

##### 1. MEDICAL CHECK UP I

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
	MCU Paket 1	Rp 600.000	Paket
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik :		
	a. Hematologi Rutin		
	b. Gula Darah Puasa		
	c. Gula Darah 2 Jam Post Prandial		
	d. SGOT		
	e. SGPT		
	f. Urine Rutin		
	g. Sedimen Urine		
2	Ronsen Thorax		
3	Pemeriksaan EKG		
4	Pemeriksaan dokter umum, dokter Spesialis THT, Spesialis Mata dan Spesialis Penyakit Dalam		

##### 2. MEDICAL CHECK UP II

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
	MCU Paket II		
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik :	Rp 750.000	Paket
	a. Hematologi Rutin		
	b. Gula Darah Puasa		
	c. Gula Darah 2 Jam Post Prandial		
	d. Asam Urat		
	e. Kolesterol Total		
	f. SGOT		
	g. SGPT		
	h. Ureum		
	i. Creatinin		
	j. Urine Rutin		
	k. Sedimen Urine		
2	Ronsen Thorax		

*Handwritten signature/initials*

3	Pemeriksaan EKG		
4	Pemeriksaan dokter umum, dokter gigi, dokter Spesialis THT, Spesialis Mata dan Spesialis Penyakit Dalam		

### 3. MEDICAL CHECK-UP III

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
	MCU Paket II		
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik :	Rp 960.000	Paket
	a. Hematologi Rutin		
	b. Gula Darah Puasa		
	c. Gula Darah 2 Jam Post Prandial		
	d. Asam Urat		
	e. Kolesterol Total		
	f. Trigliserida		
	g. HDL		
	h. LDL		
	i. SGOT		
	j. SGPT		
	k. Ureum		
	l. Creatinin		
	m. Total Bilirubin		
	n. HbSAG		
	o. Urine Rutin		
	p. Sedimen Urine		
2	Ronsen Thorax		
3	Pemeriksaan EKG		
4	Pemeriksaan dokter umum, dokter gigi, dokter Spesialis THT, Spesialis Mata dan Spesialis Penyakit Dalam		

### 16 .Pelayanan Umum

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan pemeriksaan Kesehatan Fisik	Rp 20.000	Per tindakan
2	Pelayanan Pemeriksaan Kecacatan fisik	Rp 20.000	Per tindakan
3	Pelayanan Pemeriksaan Buta Warna	Rp 20.000	Per tindakan

*Handwritten signature/initials*

## B. PELAYANAN RAWAT INAP

### I. KONSULTASI / VISITE DOKTER

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Dokter Spesialis	Rp 70.000	Per tindakan
2	Dokter Umum	Rp 40.000	Per tindakan

### II. AKOMODASI RAWAT INAP

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kelas III	Rp 90.000	Hari
2	Kelas II	Rp 170.000	Hari
3	Kelas I	Rp 250.000	Hari
4	VIP B	Rp 325.000	Hari
5	VIP A	Rp 400.000	Hari
6	VVIP	Rp 500.000	Hari
7	Perinatologi Tanpa Inkubator	Rp 100.000	Hari
8	Perinatologi Dengan Inkubator	Rp 200.000	Hari
9	One Day Care	Rp 200.000	Hari
10	RR Kebidanan	Rp 175.000	Hari
11	Ruang ICU/ICCU/CVCU/PICU	Rp 250.000	Hari
12	HCU ( Semi Intensif)	Rp 170.000	Hari
13	Ruang Isolasi	Rp 170.000	Hari

### III. TINDAKAN MEDIK UMUM

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pasang Kondom catheter	Rp 30.000	Per tindakan
2	Pasang NGT/ OGT/ DC/ Drain Per Kali	Rp 60.000	Per tindakan
3	Buka Infus/ NGT/ OGT/ DC/ Drain Per Kali	Rp 25.000	Per tindakan
4	EKG	Rp 110.000	Per tindakan
5	Kumbah Lambung/kali		
	- Kumbah Lambung dewasa	Rp 70.000	Per tindakan
	- Kumbah Lambung anak / bayi	Rp 85.000	Per tindakan
6	Klisma/Hari	Rp 60.000	Per tindakan
7	Nebulisasi/Terapi Inhalasi Per Kali	Rp 60.000	Per tindakan
8	Pasang infus		
	- Pasang infus anak /bayi	Rp 65.000	Per tindakan

	- pasang infus dewasa	Rp 60.000	Per tindakan
	- pasang infus umbilikal	Rp 200.000	Per tindakan
9	Partial Care	Rp 50.000	Per tindakan
10	Perawatan Luka / kali		
	- Perawatan Luka Kecil	Rp 30.000	Per tindakan
	- Perawatan Luka Sedang	Rp 35.000	Per tindakan
	- Perawatan Luka Besar	Rp 45.000	Per tindakan
11	Pemasangan Monitor ECG/Hari	Rp 85.000	Per tindakan
12	Pengambilan Sample Darah Arteri (AGD)	Rp 45.000	Per tindakan
13	Penyuntikan/hari/Item	Rp 30.000	Per tindakan
14	Penyuntikan Cortico Steroid	Rp 60.000	Per tindakan
15	Pemberian Obat Suppost/Topical Perkali	Rp 20.000	Per tindakan
16	Proof Fungsi Pleura	Rp 225.000	Per tindakan
17	Resusitasi Jantung Paru	Rp 275.000	Per tindakan
18	Resusitasi dengan DC. Shock/kali	Rp 125.000	Per tindakan
19	Suction / Hari	Rp 70.000	Per tindakan
20	Syringe Pump/ infusion pump /Hari	Rp 80.000	Per tindakan
21	Skin Test (Alergi)	Rp 40.000	Per tindakan
22	Total Care	Rp 160.000	Per tindakan
23	Transfusi Darah/Kantong	Rp 70.000	Per tindakan
24	USG 3 D	Rp 225.000	Per tindakan
25	USG 4 D	Rp 300.000	Per tindakan
26	Vena Seksi	Rp 220.000	Per tindakan
27	Total Care	Rp 175.000	Per tindakan
28	Memandikan Pasien/Kali	Rp 30.000	Per tindakan
29	Oral Higiene/Kali	Rp 30.000	Per tindakan

#### IV. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT INAP

##### 1. BEDAH

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Aspirasi Cairan	Rp 35.000	Per tindakan
2	Buka Gips	Rp 60.000	Per tindakan
3	Buka Jahit		
	- Kurang Dari 10 Jahitan	Rp 25.000	Per tindakan
	- Lebih Dari 10 Jahitan	Rp 35.000	Per tindakan
4	Exterpasi		
	- Exterpasi Kecil	Rp 50.000	Per tindakan
	- Exterpasi Sedang	Rp 70.000	Per tindakan

*yaf*

	- Exterpasi Besar	Rp 90.000	Per tindakan
5	Incisi		
	- Incisi Kecil	Rp 50.000	Per tindakan
	- Incisi Sedang	Rp 70.000	Per tindakan
	- Incisi Besar	Rp 90.000	Per tindakan
6	Jahit Luka	Rp 50.000	Per tindakan
7	Nekrotomi	Rp 35.000	Per tindakan
8	Pasang Gips		
	- Pasang Gips Kecil	Rp 175.000	Per tindakan
	- Pasang Gips Sedang	Rp 225.000	Per tindakan
	- Pasang Gips Besar	Rp 275.000	Per tindakan
9	Perawatan Luka Bakar / hari		
	- Perawatan Luka Bakar Kurang 10%	Rp 85.000	Per tindakan
	- Perawatan Luka Bakar 11 s/d 40%	Rp 110.000	Per tindakan
	- Perawatan Luka Bakar Lebih Dari 40 %	Rp 160.000	Per tindakan
10	Perawatan Luka Ganggren/Abses Per Hari	Rp 70.000	Per tindakan
11	Perawatan Pre/Post Op	Rp 30.000	Per tindakan
12	Rectal Toucher	Rp 30.000	Per tindakan
13	Sistostomi/Pungsi Kandung Kemih	Rp 175.000	Per tindakan
14	Skin Traksi	Rp 120.000	Per tindakan

## 2. PENYAKIT DALAM

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Aspirasi Abses Hati	Rp 280.000	Per tindakan
2	Biopsi Jarum Halus	Rp 125.000	Per tindakan
3	BMP	Rp 125.000	Per tindakan
4	Join Tap Theropentik	Rp 160.000	Per tindakan
5	Pasang WSD	Rp 1.000.000	Per tindakan
6	Pengambilan Cairan Lambung / Duodenum	Rp 150.000	Per tindakan
7	Pericardial Tap	Rp 275.000	Per tindakan
8	Pleurodesis	Rp 100.000	Per tindakan
9	Punctie Cairan Sendi	Rp 175.000	Per tindakan
10	Pungsi Asites	Rp 250.000	Per tindakan
11	Rectosigmoidnoscopy	Rp 1.150.000	Per tindakan
12	Scorsatin/Kali	Rp 70.000	Per tindakan
13	Skleroting Hemorhoid	Rp 1.600.000	Per tindakan
14	Spooling Es	Rp 40.000	Per tindakan
15	Spooling Pleura/Hari	Rp 55.000	Per tindakan

*YAP*

### 3. KEBIDANAN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Amnioscopy	Rp 120.000	Per tindakan
2	Curretage	Rp 4.500.000	Per tindakan
3	Fungsi Cairan Peritonium	Rp 140.000	Per tindakan
4	Heacting Perinium Luar	Rp 95.000	Per tindakan
5	Induksi	Rp 400.000	Per tindakan
6	Inspeculo	Rp 40.000	Per tindakan
7	Inspekulo	Rp 35.000	Per tindakan
8	Irigasi Vagina	Rp 55.000	Per tindakan
9	IVA	Rp 70.000	Per tindakan
10	Manual Placenta Dengan Anastesi	Rp 825.000	Per tindakan
11	Manual Placenta/Explorasi Sisa Placenta	Rp 680.000	Per tindakan
12	Pasang IUD	Rp 270.000	Per tindakan
13	Pasang Tampon	Rp 120.000	Per tindakan
15	Persalinan		
	a. Persalinan Biasa (Normal)	Rp 700.000	Per tindakan
	b. Persalinan Penyulit (Induksi, Let-Su, Episiotomi)	Rp 800.000	Per tindakan
	c. Persalinan Tindakan (VE,FE,Manual placenta)	Rp 1.300.000	Per tindakan
16	Pemeriksaan Radio Diagnostik (CTG)	Rp 110.000	Per tindakan
17	Pertolongan Bayi Baru Lahir Pada Secsio	Rp 250.000	Per tindakan
18	Rawat Gabung/Hari	Rp 50.000	Per tindakan
19	Redresing	Rp 30.000	Per tindakan
20	Tindakan Kecil (Tindakan BBLN, Heating Aff)	Rp 50.000	Per tindakan

### 4. ANAK

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	BMP	Rp 125.000	Per tindakan
2	Foto Terapi/Hari	Rp 100.000	Per tindakan
3	Injeksi Obat Intra Tecal	Rp 45.000	Per tindakan
4	Injeksi Obat Intra Umblikal	Rp 45.000	Per tindakan
5	Intubasi / Pasang Endotracheal	Rp 70.000	Per tindakan
6	Lumbal Punctie	Rp 75.000	Per tindakan
7	Pemasangan CPAP (Per Hari)	Rp 275.000	Per tindakan
8	Pemasangan Neopuf	Rp 100.000	Per tindakan
9	Perawatan Tali Pusat	Rp 10.000	Per tindakan

10	Pleural Punctie Proef	Rp 225.000	Per tindakan
11	Pleural Tap Terapeutik	Rp 125.000	Per tindakan
12	Scorstein/Kali	Rp 50.000	Per tindakan
13	Tindakan Bayi Baru Lahir Dengan Penyulit	Rp 475.000	Per tindakan

5 PARU

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
A	KECIL		
1	APE/PFR	Rp 50.000	Per tindakan
2	IPPB	Rp 45.000	Per tindakan
B	SEDANG		
1	Continous Suction (Perhari)	Rp 255.000	Per tindakan
2	Irigasi Pleura	Rp 95.000	Per tindakan
3	Mantoux Test	Rp 100.000	Per tindakan
4	Pemasangan CPAP/NIV	Rp 150.000	Per tindakan
5	Plueral Punksi Proof	Rp 210.000	Per tindakan
6	Punksi Cairan Pleura	Rp 550.000	Per tindakan
7	Uji Jalan 6 Menit	Rp 175.000	Per tindakan
C	BESAR		
1	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (BAJAH) KGB	Rp 250.000	Per tindakan
2	Biopsi Pleura	Rp 440.000	Per tindakan
3	Fungsi Pleura + Biopsi Pleura	Rp 680.000	Per tindakan
4	Kemoterapi	Rp 700.000	Per tindakan
5	Uji Hiperaktifitas Bronkhus	Rp 400.000	Per tindakan
D	KHUSUS		
1	Bronkoskopi (Termasuk Bilasan, Sikatan, Biopsi Forcep)	Rp 2.500.000	Per tindakan
2	Intubasi dengan Fleksibel Bronkoskopi	Rp 2.000.000	Per tindakan
3	Korpus Alienum (Fleksibel dan Rigid)	Rp 2.500.000	Per tindakan
4	Laser, Elektrokauter dan Pemasangan Sten termasuk Bronkoskopi	Rp 5.445.000	Per tindakan
5	Lung Volume	Rp 460.000	Per tindakan
6	Pemasangan Aplikator Brachytherapy	Rp 1.300.000	Per tindakan
7	Bronkoskopi + Bronkial Toilet	Rp 1.300.000	Per tindakan
8	Bronkoskopi Pasca Bedah	Rp 1.300.000	Per tindakan

*YAP*

9	Pleurodesisi	Rp 255.000	Per tindakan
10	Sleep Labor	Rp 400.000	Per tindakan
11	Spirometri + DLCO	Rp 360.000	Per tindakan
12	Spirometri + Bed Rest	Rp 400.000	Per tindakan
13	Suction Batuk Darah Per Hari	Rp 70.000	Per tindakan
14	Suntik Intralesi, Termasuk Bronkoskopi	Rp 2.350.000	Per tindakan
15	Torakoskopi ( Termasuk Biopsi + Pleurodesis)	Rp 2.000.000	Per tindakan
16	Transbronkhial Lung Biopasi (TBLB)	Rp 2.250.000	Per tindakan
17	Transbronkhial Needle Aspiration (TBNA)	Rp 2.250.000	Per tindakan
18	TTNA	Rp 800.000	Per tindakan
19	TTNA Guiding USG	Rp 285.000	Per tindakan
20	Uji Latih Beban	Rp 1.100.000	Per tindakan
21	USG Paru	Rp 135.000	Per tindakan
22	WSD (Venocath, Cystofix Besar)	Rp 1.000.000	Per tindakan

#### 6. JANTUNG

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan Treadmil	Rp 350.000	Per tindakan
2	Pemeriksaan Echo Cardiograf	Rp 450.000	Per tindakan
3	Monitor ECG/Hari	Rp 85.000	Per tindakan

#### 7. MATA

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Anel Test	Rp 55.000	Per tindakan
2	Aplansi Tonometri	Rp 60.000	Per tindakan
3	Auto Refractometer	Rp 45.000	Per tindakan
4	Corpus Alienum Mata	Rp 110.000	Per tindakan
5	Dark Room Test	Rp 60.000	Per tindakan
6	Ekstraksi Calsium Oksalat	Rp 120.000	Per tindakan
7	Genioscopy	Rp 60.000	Per tindakan
8	Heacting Aff Mata	Rp 45.000	Per tindakan
9	Indirect Funduscopy	Rp 45.000	Per tindakan
10	Kamphimetri Dinamic	Rp 60.000	Per tindakan
11	Optalmoscope Indirect	Rp 30.000	Per tindakan
12	Retinoscopy/ Refraksi	Rp 60.000	Per tindakan
13	Screping Conjunctifa	Rp 60.000	Per tindakan
14	Slit Lamp	Rp 45.000	Per tindakan

15	Test Buta Warna	Rp 25.000	Per tindakan
16	Tonometri Dengan Alat Schioat Tonometer	Rp 45.000	Per tindakan
17	Water Drinking Test	Rp 60.000	Per tindakan

#### 8. THT

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Corpus Alineum Hidung	Rp 80.000	Per tindakan
2	Corpus Alineum Telinga	Rp 55.000	Per tindakan
3	Hecting Aff	Rp 25.000	Per tindakan
4	Kirbat Es	Rp 35.000	Per tindakan
5	Parasentese	Rp 55.000	Per tindakan
6	Pasang Tampon THT	Rp 55.000	Per tindakan
7	Pemeriksaan Audiometri	Rp 75.000	Per tindakan
8	Pemeriksaan OAE (Oto Acoustic Emission)	Rp 110.000	Per tindakan
9	Skin Test (Alergi)	Rp 40.000	Per tindakan
10	Swap Nasal	Rp 40.000	Per tindakan
11	Test Vestibular	Rp 40.000	Per tindakan

#### 9. NEUROLOGI

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Isolasi Rabies (Per Hari)	Rp 150.000	Per tindakan
2	Brain Mapping	Rp 300.000	Per tindakan
3	ECT Dengan Premedikasi (Mecta)	Rp 300.000	Per tindakan
4	Lumbal Punctie	Rp 75.000	Per tindakan
5	TCD	Rp 240.000	Per tindakan

#### 10. HIGH CARE UNIT ( HCU )

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Broncial Toilet/ Hari	Rp 15.000	Per tindakan
2	DC. Shock / Hari	Rp 100.000	Per tindakan
3	Inhalasi Therapy / Nebulizer	Rp 50.000	Per tindakan
4	Intubasi Endotracheal	Rp 100.000	Per tindakan
5	Pasang Catheter	Rp 50.000	Per tindakan
6	Pasang Infus	Rp 50.000	Per tindakan
7	Pasang Sonde/ NGT	Rp 50.000	Per tindakan
8	Pemakaian Infusion Pump/ Hari	Rp 70.000	Per tindakan
9	Pemakaian Monitor ECG Per Hari	Rp 80.000	Per tindakan

10	Pemakaian Syringe Pump/ Hari	Rp 70.000	Per tindakan
11	Pemasangan Dan Pencabutan C V P	Rp 200.000	Per tindakan
12	Perawatan Luka / Kali		
	- Kecil	Rp 25.000	Per tindakan
	- Sedang	Rp 30.000	Per tindakan
	- Besar	Rp 40.000	Per tindakan
13	Resusitasi Jantung Paru	Rp 250.000	Per tindakan
14	Spoeling Kantong Kencing (Blast)	Rp 35.000	Per tindakan
15	Spoeling Lambung	Rp 35.000	Per tindakan
16	Vena Sectie	Rp 200.000	Per tindakan
17	Ventilator/ Hari	Rp 500.000	Per tindakan

### 11. ICU/ICCU/CVCU

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Broncial Toilet / Hari	Rp 15.000	Per tindakan
2	DC. Shock / Hari	Rp 100.000	Per tindakan
3	Ekstubasi	Rp 50.000	Per tindakan
4	Ganti Verban	Rp 25.000	Per tindakan
5	Inhalasi Therapy	Rp 50.000	Per tindakan
6	Intubasi	Rp 150.000	Per tindakan
7	Intubasi Endotracheal	Rp 100.000	Per tindakan
8	Membalance Cairan Per 3 Jam	Rp 20.000	Per tindakan
9	Oksigen Komplek Liter Per Jam	Rp 10.000	Per tindakan
10	Oksigen Sederhana	Rp 7.000	Per tindakan
11	Pasang Catheter	Rp 50.000	Per tindakan
12	Pasang Infus	Rp 50.000	Per tindakan
13	Pasang Sonde / NGT	Rp 50.000	Per tindakan
14	Pemakaian Infusion Pump/hari	Rp 70.000	Per tindakan
15	Pemakaian Monitor ECG perhari	Rp 80.000	Per tindakan
16	Pemakaian Syringe Pump/hari	Rp 70.000	Per tindakan
17	Pemakaian Ventilator Per Hari	Rp 500.000	Per tindakan
18	Pemantauan Hemodinamik	Rp 50.000	Per tindakan
19	Pemantauan Ventilator / Hari	Rp 75.000	Per tindakan
20	Pemasangan CVC	Rp 2.500.000	Per tindakan
21	Pemasangan Infus Warmer Per Kali	Rp 450.000	Per tindakan
22	Pemberian Makan Lewat NGT / Kali	Rp 25.000	Per tindakan
23	Pencabutan CVC	Rp 30.000	Per tindakan

24	Pengambilan Darah Arteri ( AGD)	Rp 40.000	Per tindakan
25	Perawatan CVC	Rp 20.000	Per tindakan
26	Perawatan Dekubitus Dengan Kasur Dekubitus/Hari	Rp 75.000	Per tindakan
27	Perawatan ETT/Hari	Rp 35.000	Per tindakan
28	Perawatan ETT/Trakeostomi	Rp 30.000	Per tindakan
29	Perawatan Hipotermi Dengan Blanked Warmer/Hari	Rp 50.000	Per tindakan
30	Resusitasi ( 1 Hari Pertama )	Rp 500.000	Per tindakan
31	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	Rp 150.000	Per tindakan
32	Spoeling Kantong Kencing (Blast)	Rp 35.000	Per tindakan
33	Spoeling Lambung	Rp 35.000	Per tindakan
34	Total Care	Rp 150.000	Per tindakan
35	Vena Sectie	Rp 200.000	Per tindakan

## V. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI KAMAR OPERASI

### 1. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI KAMAR OPERASI DENGAN ANESTESI UMUM

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kecil	Rp 1.100.000	Per tindakan
2	Sedang		
KK	Insisi abses 4-10		
KK	Enukleasi/insisi lesi >10		
KK	Bedah cauter veruka/kondiloma lesi < 3		
B	Eksterpasi di wajah		
B	Debridement tanpa amputasi		
B	Reposisi dislokasi sendi		
B	Debridemen		
B	Hecting Sekunder		
B	Mucocele	Rp 3.200.000	Per tindakan
B	Circumsisi dengan bius umum		
B	Phimosis		
B	Tumor kecil		
B	Tumor sedang		
B	Biopsi eksisi		
B	Lipoma kecil		
B	Limpoma sedang		
B	Drainase perianal fistula sederhana		
B	Debridemen dengan amputasi		

B	Vena seksi		
B	Meatotomi		
B	Pemasangan gips dengan reposisi		
B	Eksterpasi kista atheroma		
OG	1. Curretage		
OG	2. MOW dalam SC		
OG	3. Heating sekunder		
OG	4. Insisi Hymen		
OG	5. Curretage PA		
OG	6. Ekstraksi IUD dengan bius		
OG	7. Insisi hematoma vulva dan vagina		
OG	8. Curretage HPP		
OG	9. Biopsi CA Servic		
OG	10. Curretage Mola		
OG	11. Kontap		
BM	1. Insisi Biopsi		
BM	2. Eksisi		
BM	3. Frenektomi		
BM	4. Alveolektomi		
BM	5. Ginggivektomi		
BM	6. Heating/suturing 1-10 jahitan		
BM	7. Windowing		
THT	ekstraksi benda asing telinga		
THT	insisi drainase liang telinga		
THT	biopsi liang telinga		
THT	eksisi fistel/abses preaurikula		
THT	eksisi lesi liang telinga		
THT	hecting laserasi liang telinga		
THT	kontrol epistaksis dengan tampon anterior		
THT	hecting laserasi hidung		
THT	ekstraksi benda asing hidung		
THT	kontrol epistaksis dengan tampon anterior dan posterior		
THT	Polipektomi		
THT	reduksi konka		
THT	Konkuktomi		
THT	insisi drainase abses wajah/submandibular		

YF 70

3	Besar	Rp 4.700.000	Per tindakan
KK	eksisi giant venus (dengan / tanpa skin graft)		
KK	eksisi tumor ganas kulit (dengan / tanpa skin graft)		
KK	bedah cauter kondiloma lesi > 3		
KK	eksisi / ekstirpasi lesi kutan pada wajah		
KK	bedah kauter keratosis seboroik lesi >10		
KK	bedah eksisi / ekstirpasi lesi non wajah		
B	1. Haemoroidektomi		
B	2. Appendiktomi tanpa penyulit		
B	3. Herniorapy tanpa penyulit		
B	4. Eksterpasi polip recti trans anal		
B	5. Fistulektomi High anal/berd		
B	6. Tumor besar		
B	7. Multiple Tumor		
B	8. Lipoma besar		
B	9. Kista ganglion		
B	10. Eksisi FAM		
B	11. Hidrocele		
B	12. Eksisi luas tumor dinding abdomen		
B	13. Fistelektomi anal		
B	14. Eksterpasi fibroma		
B	15. Repair tendon		
B	16. Repair Arteri		
B	17. Rekonstruksi vaskuler sederhana		
B	18. Pasang wire		
B	19. Cimino		
B	20. CDL		
B	21. Amputasi Gangren		
B	22. Vericocele		
B	23. Hydrocele		
B	24. Orchidektomi		
B	25. Trakeostomi elektif dan emergensi		
B	26. Limfedenektomi		
B	27. Simple Mastektomi		
B	28. Amputasi lengan/tungkai sederhana		
B	29. Rekonstruksi sederhana		
B	30. Eksisi hemangioma besar/multiple		

*yf p*

B	31. Revisi parut
B	32. skin graft
B	33. Kontraktur tangan dan kaki
B	34. Debridemen luka bakar
B	35. Repair luka pada wajah kompleks
B	36. Amputasi jari
B	37. Open biopsi tulang
B	38. Ekstraksi korpus aleonum
B	39. Eksisi
B	40. Amputasi + rekonstruksi jari polydactyl
B	41. Removal orif
OG	1. Sectio caesaria tanpa penyulit/dg penyulit
OG	2. Kistektomi
OG	3. Miomektomi
OG	4. Insisi kista bartholini
OG	5. Tumor ganas ovarium
OG	6. Repair fistel ginekology
OG	7. Operasi tumor jinak ovarium
BM	1. Odontektomi sedang
BM	2. Odontektomi berat
BM	3. Ginggivektomi
BM	4. Apeks reseksi
BM	5. Reposisi TMJ
BM	6. Reposisi fraktur rahang sederhana
BM	7. Eksterpasi tumor
BM	8. Insisi drainase abses ekstra oral
THT	Marsupialisasi Ranula
THT	Enukleasi Kista
THT	insisi abses hidung / septum
THT	biopsi hidung
THT	biopsi tonsil
THT	reduksi fraktur hidung
THT	antrostomi intranasal (FESS)
THT	Tonsilektomi
THT	Denoidektomi
THT	tonsilektomi dengan adenoidektomi
THT	Septoplasty
THT	Trabekulektomi

*Handwritten signature*

THT	Repair Kornea / Sklera		
4	Khusus		
KK	Debulking keloid		
B	1. Laparatomi Eksplorasi		
B	2. Appendiktomi perforate		
B	3. Kolesistektomi terbuka		
B	4. Repair sed perforasi lambung		
B	5. Repair sed perforasi usus halus		
B	6. Open colechistektomi		
B	7. Kolostomi/Ileustomi		
B	8. Reseksi Usus		
B	9. Sectio alta		
B	10. Radikal Mastektomi		
B	11. Flab lokal/rotasi flab		
B	12. Parotidektomi		
B	13. Mastektomi		
B	14. Subkutanius mastektomi		
B	15. Labioplasty bilateral		
B	16. Orif		
B	17. Prostatektomi		
B	18. Ureterolitiasis		
B	19. Tyroidektomi		
OG	1. Histerektomy abdominal		
OG	2. Laparatomi eksplorasi		
OG	3. Laparatomi KET		
OG	4. Caesaria histerektomi		
OG	5. Kolporapi		
OG	6. Histerektomi vagina		
OG	7. reseksi adenomiosis		
OG	8. Pemasangan serklase		
BM	1. Pasang IMF Rubber		
BM	2. Interdental wiring (IDW) arch bar		
BM	3. Labioplasty		
BM	4. Palatoplasty		
BM	5. Reseksi Mandibula dengan rekonstruksi plate		
THT	Edmoidektomi (FESS)		
THT	Tindakan dengan endoskopi		
		Rp 5.000.000	Per tindakan

yg ap

5	Canggih	Rp 7.000.000	Per tindakan
B	1. Laparascopy		
B	2. Endoscopy		
P	Bronchoscopy		

2. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI KAMAR OPERASI DENGAN ANESTESI LOKAL

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kecil	Rp 525.000	Per tindakan
B	Sistotomi		
B	Pemasangan WSD		
B	Potong flap		
B	Pasang gips tanpa reposisi		
B	Buka Jahitan		
B	Buka wire tanpa jahit(hecting)		
2	Sedang	Rp 950.000	Per tindakan
MT	Xatelasma		
MT	Hordeolum		
MT	Pterygium		
MT	Reposisi IOL		
KK	Bedah cauter veruka lesi <3		
KK	Bedah Cauter ekstirpasi lesi < 3		
KK	Bedah cauter keratosis seboroik lesi <10		
3	Besar	Rp 2.850.000	Per tindakan
MT	Catarak dengan ECCE / ICCE		
MT	Eksisi		
MT	Repair + rekonstruksi		
MT	Eksplorasi		
MT	Aspirasi + Reposisi IOL		
MT	Reposisi Iris		
K	Eksisi Tumor adneksa kecil		
4	Khusus	Rp 3.400.000	Per tindakan
MT	1. Phacoemulsifikasi		

*Handwritten signature*

MT	2. Vitrektomi		
----	---------------	--	--

### C. PELAYANAN GAWAT DARURAT

#### I. Pelayanan Skrining Kesehatan dan Pemeriksaan Pasien Gawat Darurat

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan Skrining Kesehatan Pasien Gawat Darurat	Rp 15.000	Per tindakan
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Pasien Gawat Darurat	Rp 35.000	Per tindakan
3	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi Pasien Gawat Darurat	Rp 20.000	Per tindakan

#### II. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GAWAT DARURAT

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Aff Infus/NGT/Cateter/Drain	Rp 25.000	Per tindakan
2	Aff/Pasang Tampon Lainnya	Rp 30.000	Per tindakan
3	Aspirasi Drain	Rp 25.000	Per tindakan
4	Badrezka (Penatalaksanaan Injeksi Pasien Alergi)	Rp 50.000	Per tindakan
5	Buka Jahit		
	Kurang Dari 10	Rp 25.000	Per tindakan
	Lebih Dan Sama dari 10	Rp 40.000	Per tindakan
6	Corpus Alienum		
	- Corpus Alienum Tanpa Penyulit	Rp 60.000	Per tindakan
	- Corpus Alienum Dengan Penyulit	Rp 90.000	Per tindakan
7	Eksplorasi	Rp 60.000	Per tindakan
8	Ekstraksi Kuku	Rp 100.000	Per tindakan
9	Extirpasi		
	- Kecil	Rp 50.000	Per tindakan
	- Sedang	Rp 75.000	Per tindakan
	- Besar	Rp 100.000	Per tindakan
10	Inhalasi Terapi	Rp 60.000	Per tindakan
11	Injeksi / Item /Hari	Rp 25.000	Per tindakan
12	Injeksi Psikotropika Intramuskular	Rp 40.000	Per tindakan
13	Injeksi Psikotropika Intravena	Rp 50.000	Per tindakan
14	Inspeculo	Rp 30.000	Per tindakan
15	Insisi Abses		
	- Kecil	Rp 50.000	Per tindakan
	- Sedang	Rp 75.000	Per tindakan

*YAT*

	- Besar	Rp 100.000	Per tindakan
16	Klisma	Rp 50.000	Per tindakan
17	Kumbah Lambung	Rp 75.000	Per tindakan
18	Observasi	Rp 75.000	Per tindakan
19	Oksigenasi Kompleks	Rp 10.000	Per tindakan
20	Oksigenasi Sederhana	Rp 7.000	Per tindakan
21	Pasang Infus	Rp 50.000	Per tindakan
22	Pasang Catheter	Rp 50.000	Per tindakan
23	Pasang NGT	Rp 50.000	Per tindakan
24	Pasang Tampon THT (Anterior)	Rp 60.000	Per tindakan
25	Pasang Tampon THT (Posterior)	Rp 80.000	Per tindakan
26	Pasang Gibs		
	- Kecil	Rp 170.000	Per tindakan
	- Sedang	Rp 220.000	Per tindakan
	- Besar	Rp 270.000	Per tindakan
27	Pemakaian Monitor ECG	Rp 75.000	Per tindakan
28	Pemakaian Syring Pump	Rp 75.000	Per tindakan
29	Pemasangan Spalak (Per Spalak)	Rp 50.000	Per tindakan
30	Pemasangan Verban Elastis	Rp 40.000	Per tindakan
31	Pemberian Obat Topikal/Susp/AIS	Rp 15.000	Per tindakan
32	Pembersihan Dan Perawatan Vulva/Vagina	Rp 50.000	Per tindakan
33	Pemeriksaan ECG	Rp 100.000	Per tindakan
34	Pemeriksaan Radio Diagnostik (CTG)	Rp 100.000	Per tindakan
35	Pengambilan Darah Arteri (AGD)	Rp 40.000	Per tindakan
36	Pengambilan Sample Darah	Rp 10.000	Per tindakan
37	Penyuntikan ABU	Rp 75.000	Per tindakan
38	Penyuntikan Anti Rabies	Rp 60.000	Per tindakan
39	Penyuntikan ATS	Rp 60.000	Per tindakan
40	Penyuntikan Penadur	Rp 60.000	Per tindakan
41	Perawatan Luka Bersih Tanpa Hecting	Rp 25.000	Per tindakan
42	Perawatan One Day Care (>8 Jam)	Rp 250.000	Per tindakan
43	Perawatan Pasien Dengan Epilepsy	Rp 60.000	Per tindakan
44	Perawatan Pasien Dengan Gaduh Gelisah	Rp 150.000	Per tindakan
45	Perawatan Pasien Dengan Isolasi	Rp 350.000	Per tindakan
46	Perawatan Pasien Dengan Percobaan Bunuh Diri	Rp 150.000	Per tindakan
47	Perawatan Pasien DOA	Rp 100.000	Per tindakan
48	Perawatan Luka Kotor Tanpa Hecting/Skin Loss		
	- Kecil	Rp 30.000	Per tindakan

ykp

	- Sedang	Rp 40.000	Per tindakan
	- Besar	Rp 50.000	Per tindakan
49	Perawatan Luka Dengan Hecting		
	- Kurang Dari 5	Rp 40.000	Per tindakan
	- 6 s/d 15	Rp 50.000	Per tindakan
	-16 s/d 24	Rp 70.000	Per tindakan
	- Lebih Dari 25	Rp 100.000	Per tindakan
	- Khusus (Tendon, Ruptur Arteri)	Rp 150.000	Per tindakan
50	Perawatan Luka Bakar		
	- Kecil < 10%	Rp 85.000	Per tindakan
	- Sedang 10 s/d 40%	Rp 110.000	Per tindakan
	- Besar > 40%	Rp 160.000	Per tindakan
51	Pertolongan Bayi Baru Lahir	Rp 100.000	Per tindakan
52	Punksi Kandung Kemih	Rp 150.000	Per tindakan
53	Reposisi Rahang	Rp 120.000	Per tindakan
54	Resusitasi Bayi Baru Lahir	Rp 200.000	Per tindakan
55	Resusitasi Jantung Paru	Rp 250.000	Per tindakan
56	Skin Test/Item	Rp 25.000	Per tindakan
57	Spoeling Mata	Rp 30.000	Per tindakan
58	Suction	Rp 60.000	Per tindakan
59	Vena Sectie	Rp 200.000	Per tindakan
60	Trombolitik	Rp 1.700.000	Per tindakan

#### D. Pelayanan Nyeri Intervensi

	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
I	TINDAKAN UNTUK PENANGANAN NYERI AKUT		
	1. Penanganan Nyeri Pasca Bedah dan Trauma	Rp 1.680.000	Per tindakan
	* Pemasangan Epidural Catheter Continue		
	* Pemasangan Intrathecal Catheter Continue		
	* Pemasangan Kateter Blok Syaraf Perifer		
	* Pasien Controlled Analgesia System		
	2. Pemasangan Nyeri Persalinan	Rp 1.680.000	Per tindakan
	* Intrathecal Labor Analgesia		
	* Epidural Labor Analgesia		
	* Systemic Analgesia		
II	TINDAKAN UNTUK PENANGANAN NYERI KRONIK DAN KANKER		
	1. Kategori Tindakan Sederhana ( Tanpa Penuntun USG)	Rp 480.000	Per tindakan
	* Triger Point Miofasial		
	* Transcutaneous Electric Nerve Stimulation		

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

* Accupunture Analgesia ( Electro Accupunture Analgesia )		
* Injeksi Saraf Perifer ( N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneous,dll)		
2. Kategori Tindakan Sederhana ( Dengan Penuntun USG)	Rp 720.000	Per tindakan
* Triger Point Miofasial		
* Transcutaneous Electric Nerve Stimulation		
* Accupunture Analgesia ( Electro Accupunture Analgesia )		
* Injeksi Saraf Perifer ( N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneous,dll)		
3. Kategori Tindakan Kecil ( Dengan Penuntun USG)	Rp 1.680.000	Per tindakan
* Injeksi Intraartikuler		
* Patient Controlled Analgesia System		
* Injeksi Saraf Perifer ( N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneous,dll)		
* Injeksi Epidural Intraalaminar dan caudal tanpa penuntun C- ARM Fluoroskopi		
4. Kategori Tindakan Sedang	Rp 2.220.000	Per tindakan
* Neorolisis ( kimiawi) syaraf perifer ( fenol, alkohol)		
* Injeksi Epidural : Intralaminar, transforaminal, dan caudal dengan penuntun USG dan/ atau C-ARM Fluoroskopi		
* Injeksi Sendi Facet Lumbal dan Thoracic dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
* Blok Syaraf Medial Branch Lumbal dan Thoracic untuk sendi Facet dengan USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
* Injeksi Sacro Ilica dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
* Injeksi Syaraf Ganglion : Ganglion stellate, impar dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
* Blok Syaraf Para Vertebrae dan Injeksi Radiks Syaraf ( Nerve Root Injectiun)		
5. Kategori Tindakan Besar	Rp 3.300.000	Per tindakan
* Injeksi Sendi Facet Cervical dengan penuntun USG dan/ atau C-ARM Fluoroskopi		
* Blok Syaraf Medial Branch Cervical Untuk Sendi Facet dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
* Injeksi ganglion simpatik lumbal dan thoracic dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		

Yfap

	* Blok Dorsal Root Ganglion (DRG) Lumbal, Thoracic, dan Cervical dengan penuntun USG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		
	6. Kategori Tindakan Canggih	Rp 10.920.000	Per tindakan
	* Spinal Cord Stimulation (SCS)		
	* Intra Discal Electrothermal Therapy		
	* Epiduroskopi		
	* Vertebroplasty		
III	MANAJEMEN NYERI DENGAN ALAT RADIO FREKUENSI (RF)	Rp 12.000.000	Per tindakan
	* Penggunaan alat radio frekuensi ablasi/ pulsed radiofrekuensi untuk blok syaraf ganglion, dengan SG dan/ atau C-Arm Fluoroskopi		

## PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

### A. LABORATORIUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	HEMATOLOGI		
	Paket Hematologi (Hb, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC dan Trombosit)	Rp 50.000	Per tindakan
	LED	Rp 20.000	Per tindakan
	Golongan Darah+ Rhesus	Rp 20.000	Per tindakan
	Hitung Jenis	Rp 50.000	Per tindakan
2	KHUSUS		
	Cairan Tubuh (LCS, Pleura, Asciter)	Rp 200.000	Per tindakan
	Feces	Rp 30.000	Per tindakan
	Gambaran Darah Tepi	Rp 55.000	Per tindakan
	Malaria/Filaria	Rp 50.000	Per tindakan
	Retikulosit	Rp 20.000	Per tindakan
	Sel LE	Rp 50.000	Per tindakan
3	URINALISA		
	Protein Urine	Rp 20.000	Per tindakan
	Reduksi	Rp 10.000	Per tindakan
	Sedimen	Rp 15.000	Per tindakan
	Urin Rutin	Rp 50.000	Per tindakan
4	KIMIA KLINIK		

*yfkp*

	Albumin	Rp 25.000	Per tindakan
	Alkali Posfatase	Rp 38.000	Per tindakan
	Asam Urat	Rp 30.000	Per tindakan
	Bilirubin Direc	Rp 30.000	Per tindakan
	Bilirubin Total	Rp 30.000	Per tindakan
	Bilirubin Indirec	Rp 30.000	Per tindakan
	Calsium	Rp 40.000	Per tindakan
	Cholesterol Total	Rp 35.000	Per tindakan
	CKMB	Rp 120.000	Per tindakan
	Creatinin Clearence Test	Rp 60.000	Per tindakan
	Feritin	Rp 225.000	Per tindakan
	Gamma GT	Rp 38.000	Per tindakan
	Globulin	Rp 25.000	Per tindakan
	Gula Darah 2 Jam Post Prandial	Rp 35.000	Per tindakan
	Gula Darah Puasa	Rp 35.000	Per tindakan
	Gula Darah Sewaktu	Rp 35.000	Per tindakan
	HbA1c	Rp 150.000	Per tindakan
	HDL	Rp 65.000	Per tindakan
	Kreatinin	Rp 30.000	Per tindakan
	LDL	Rp 30.000	Per tindakan
	Protein Total	Rp 35.000	Per tindakan
	SGOT	Rp 38.000	Per tindakan
	SGPT	Rp 38.000	Per tindakan
	SI-TIBC	Rp 150.000	Per tindakan
	Trigliserida	Rp 45.000	Per tindakan
	Troponin	Rp 160.000	Per tindakan
	Ureum	Rp 30.000	Per tindakan
5	IMUNOSEROLOGI		
	Anti HCV	Rp 100.000	Per tindakan
	ASTO	Rp 65.000	Per tindakan
	Comb Test	Rp 75.000	Per tindakan
	CRP	Rp 65.000	Per tindakan
	Elektrolit	Rp 200.000	Per tindakan
	HBs Ab	Rp 50.000	Per tindakan
	HBs Ag	Rp 50.000	Per tindakan
	HIV	Rp 100.000	Per tindakan
	Rheumatic Factor	Rp 65.000	Per tindakan

YH AP

	Syphillis/VDRL	Rp 50.000	Per tindakan
	Tes Kehamilan	Rp 30.000	Per tindakan
	Tes Narkoba 3 Parameter	Rp 150.000	Per tindakan
	Tes Narkoba 6 Parameter	Rp 250.000	Per tindakan
	Tes Narkoba 8 Parameter	Rp 400.000	Per tindakan
	Tubex	Rp 145.000	Per tindakan
	Widal	Rp 50.000	Per tindakan
6	HORMON		
	Analisa Gas Darah	Rp 550.000	Per tindakan
	FT4	Rp 280.000	Per tindakan
	T3	Rp 160.000	Per tindakan
	T4	Rp 160.000	Per tindakan
	TSH	Rp 160.000	Per tindakan
7	HEMOSTASIS		
	APTT	Rp 78.000	Per tindakan
	PT/ INR	Rp 80.000	Per tindakan
8	MIKROBIOLOGI		
	BTA SPS	Rp 120.000	Per tindakan
	Identifikasi Dan Uji Resistensi (AEROB)	Rp 300.000	Per tindakan
	Kultur	Rp 260.000	Per tindakan
	Pemeriksaan Jamur KOH	Rp 50.000	Per tindakan
	Pewarnaan Gram	Rp 50.000	Per tindakan
9	Rapid Tes Antigen-Swab	Rp 100.000	Per tindakan
10	Mikrobiologi		
	Sediaan langsung pewarnaan BTA	Rp 30.000	Per tindakan
	Sediaan langsung pewarnaan gram	Rp 35.000	Per tindakan
	Kultur dan Sensitiviti	Rp 230.000	Per tindakan
	Pewarnaan Jamur	Rp 30.000	Per tindakan
	Pemeriksaan Langsung Jamur	Rp 30.000	Per tindakan
	Analisa Cairan Tubuh	Rp 200.000	Per tindakan
11	Pemeriksaan Patologi Anatomi		
	a. SITOLOGI		
	Bajah/FNAB ( Diambil Oleh Ahli PA)	Rp 350.000	Per tindakan
	Bajah/FNAB ( Dikirim berupa slide)	Rp 275.000	Per tindakan
	Cairan Tubuh (Sputum, cairan pleura, abdomen, sikator/bilasan bronlabs, urine)	Rp 275.000	Per tindakan

YF

	Papsmear ( Diambil oleh dokter PA)	Rp 175.000	Per tindakan
	Papsmear ( Dikirim berupa slide)	Rp 140.000	Per tindakan
	<b>b. HISTOPATOLOGI</b>		
	Jaringan Kecil (< 2 Cm / 1-2 CUP))	Rp 300.000	Per tindakan
	Jaringan Sedang (2-5 Cm / 2-4 CUP)	Rp 500.000	Per tindakan
	Jaringan Besar (> 5 Cm)		
	a. 1 Jaringan (5-6 cup)	Rp 600.000	Per tindakan
	b. > 1 Jaringan (7-8 cup)	Rp 800.000	Per tindakan
	c. > 1 Jaringan (> 8 cup)	Rp 1.100.000	Per tindakan
	Pembuatan Slide (prosesing)	Rp 75.000	Per tindakan

## B. RADIOLOGI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
	<b>RONTGEN</b>		
1	Abdomen 2 Posisi	Rp 240.000	Per tindakan
2	Abdomen 3 Posisi	Rp 360.000	Per tindakan
3	Abdomen AP	Rp 120.000	Per tindakan
4	Ankle Joint	Rp 120.000	Per tindakan
5	Antebrachii	Rp 120.000	Per tindakan
6	Appendicogram	Rp 400.000	Per tindakan
7	BNO/IVP	Rp 700.000	Per tindakan
8	Bone Age	Rp 170.000	Per tindakan
9	Calcaneus	Rp 120.000	Per tindakan
10	Cephalometri	Rp 120.000	Per tindakan
11	Cervical	Rp 120.000	Per tindakan
12	Cervical 4 Posisi	Rp 240.000	Per tindakan
13	Clavicula	Rp 120.000	Per tindakan
14	Coccygis	Rp 120.000	Per tindakan
15	Cranium	Rp 120.000	Per tindakan
16	Cruris	Rp 120.000	Per tindakan
17	Elbow Joint	Rp 120.000	Per tindakan
18	Femur	Rp 120.000	Per tindakan
19	Hip Joint	Rp 120.000	Per tindakan
20	Humerus	Rp 120.000	Per tindakan
21	Knee Joint	Rp 120.000	Per tindakan
22	Lumbosacral	Rp 240.000	Per tindakan
23	Mandibula	Rp 120.000	Per tindakan
24	Manus	Rp 120.000	Per tindakan



25	Mastoid	Rp 120.000	Per tindakan
26	Os Nasal	Rp 120.000	Per tindakan
27	Panoramic	Rp 120.000	Per tindakan
28	Pedis	Rp 120.000	Per tindakan
29	Pelvic	Rp 120.000	Per tindakan
30	Periapikal	Rp 120.000	Per tindakan
31	Sacrum	Rp 120.000	Per tindakan
32	Scapula	Rp 120.000	Per tindakan
33	Shoulder Joint	Rp 120.000	Per tindakan
34	Soft Tissue Leher	Rp 120.000	Per tindakan
35	Thoracal	Rp 240.000	Per tindakan
36	Thoracolumbal	Rp 240.000	Per tindakan
37	Thorax	Rp 120.000	Per tindakan
38	Thorax AP/PA & Lat	Rp 240.000	Per tindakan
39	TMJ	Rp 240.000	Per tindakan
40	Waters	Rp 120.000	Per tindakan
41	Wrist Joint	Rp 120.000	Per tindakan
	USG		
1	Appendix	Rp 250.000	Per tindakan
2	Colli	Rp 350.000	Per tindakan
3	Doppler Ekstremitas	Rp 750.000	Per tindakan
4	Inguinal	Rp 350.000	Per tindakan
5	Kepala	Rp 350.000	Per tindakan
6	Lower Abdomen	Rp 350.000	Per tindakan
7	Mammae	Rp 350.000	Per tindakan
8	Muskuloskeletal	Rp 600.000	Per tindakan
9	Prostat	Rp 250.000	Per tindakan
10	Soft Tissue	Rp 350.000	Per tindakan
11	Testis	Rp 350.000	Per tindakan
12	Thorax	Rp 350.000	Per tindakan
13	Thyroid	Rp 350.000	Per tindakan
14	Upper Abdomen	Rp 350.000	Per tindakan
15	Urologi	Rp 350.000	Per tindakan
	CT SCAN		
	PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS		
1	CT Scan Brain	Rp 1.500.000	Per tindakan

*YFA*

2	CT Scan BrainTrauma	Rp 1.500.000	Per tindakan
3	CT Scan Face Bone	Rp 1.500.000	Per tindakan
4	CT Scan Orbita	Rp 1.500.000	Per tindakan
5	CT Scan SPN	Rp 1.500.000	Per tindakan
6	CT Scan Laring	Rp 1.500.000	Per tindakan
7	CT Scan Nasofaring	Rp 1.500.000	Per tindakan
8	CT Scan Parafaring	Rp 1.500.000	Per tindakan
9	CT Scan Mandibula	Rp 1.500.000	Per tindakan
10	CT Scan Mastoid	Rp 1.500.000	Per tindakan
11	CT Scan Maxilaris	Rp 1.500.000	Per tindakan
12	CT Scan Torax	Rp 1.500.000	Per tindakan
13	CT Scan Abdomen	Rp 1.500.000	Per tindakan
14	CT Scan Cervical	Rp 1.500.000	Per tindakan
15	CT Scan Lumbal	Rp 1.500.000	Per tindakan
16	CT Scan Thoracal	Rp 1.500.000	Per tindakan
17	CT Scan Extremitas Atas	Rp 1.500.000	Per tindakan
18	CT Scan Extremitas Bawah	Rp 1.500.000	Per tindakan
19	CT Scan Hip Joint	Rp 1.500.000	Per tindakan
20	CT Scan Parotis	Rp 1.500.000	Per tindakan
21	CT Scan Thyroid	Rp 1.500.000	Per tindakan
22	CT Scan Mamae	Rp 1.500.000	Per tindakan
23	Appendicogram	Rp 500.000	Per tindakan
24	BNO IVP	Rp 800.000	Per tindakan
	PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS		
1	CT Scan Brain + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
2	CT Scan Orbita + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
3	CT Scan SPN + Kontras	Rp 2.600.000	Per tindakan
4	CT Scan Laring + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
5	CT Scan Nasofaring + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
6	CT Scan Parafaring + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
7	CT Scan Lidah + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
8	CT Scan Mandibula + Kontras	Rp 2.600.000	Per tindakan
9	CT Scan Mastoid + Kontras	Rp 2.600.000	Per tindakan
10	CT Scan Leher/Neck + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
11	CT Scan Maxilaris + Kontras	Rp 2.600.000	Per tindakan
12	CT Scan Thorax + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
13	CT Scan Clacivula + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan



14	CT Scan Abdomen + Kontras Oral	Rp 1.600.000	Per tindakan
15	CT Scan abdomen + Kontras Anal	Rp 1.600.000	Per tindakan
16	CT Scan Abdomen + Kontras Oral dan Anal	Rp 2.000.000	Per tindakan
17	CT Scan Abdomen+ Kontras IV	Rp 2.600.000	Per tindakan
18	CT Scan Abdomen+ Kontras IV +Kontras Oral	Rp 2.900.000	Per tindakan
19	CT Scan Abdomen+ Kontras IV + Kontras Anal	Rp 2.900.000	Per tindakan
20	CT Scan Abdomen+ Kontras IV + Kontras Oral dan Anal	Rp 3.300.000	Per tindakan
21	CT Scan Abdomen Double CM	Rp 2.500.000	Per tindakan
22	CT Scan Abdomen3 Phase	Rp 3.000.000	Per tindakan
23	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Oral	Rp 3.400.000	Per tindakan
24	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Anal	Rp 3.400.000	Per tindakan
25	CT Scan Abdomen3 Phase + Kontras Oral dan Anal	Rp 3.700.000	Per tindakan
26	CT Scan Ginjal + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
27	CT Scan urologi + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
28	CT Scan Cervical + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
29	CT Scan Lumbal + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
30	CT Scan Sacrum + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
31	CT Scan Sella Turcica + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
32	CT Scan Extremitas Atas + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
33	CT Scan Extremitas bawah + Kontras	Rp 2.900.000	Per tindakan
34	CT Scan Hip Joint + Kontras	Rp 2.900.000	Per tindakan
35	CT Scan Parotis + Kontras	Rp 2.900.000	Per tindakan
36	CT Scan Thyroid + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
37	CT Scan Thyroid + Kontras	Rp 2.700.000	Per tindakan
38	CT Scan Mamae + Kontras	Rp 3.000.000	Per tindakan

### C. REHABILITASI MEDIS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Chest Terapy, Breathing Exercise & Postural Drainage	Rp 100.000	Per tindakan
2	Cryoterapi	Rp 75.000	Per tindakan
3	Diathermy (SWD,MWD, Ultrasound)	Rp 30.000	Per tindakan
4	Electroterapy (TENS,ES)	Rp 30.000	Per tindakan
5	Hidroterapi	Rp 100.000	Per tindakan
6	Injeksi Soft Tissue Dengan Tuntunan USG	Rp 250.000	Per tindakan

*YAP*

7	Laser	Rp 75.000	Per tindakan
8	Latihan Kekuatan Otot Dan Fleksibilitas Sendi	Rp 40.000	Per tindakan
9	Latihan Mobilisasi Dan Ambulasi	Rp 50.000	Per tindakan
10	Massage Bayi	Rp 50.000	Per tindakan
11	Massage Manipulasi	Rp 40.000	Per tindakan
12	Mobilisasi Sendi, Manipulasi Adhesi	Rp 50.000	Per tindakan
13	Nebulizer	Rp 75.000	Per tindakan
14	Prosedur Aplikasi Taping	Rp 100.000	Per tindakan
15	Prosedur Asessmen/Uji Fungsi KFR Komprehensif	Rp 50.000	Per tindakan
16	Prosedur Bersihan Jalan Nafas	Rp 100.000	Per tindakan
17	Prosedur Check Out dan Evaluasi Ortosos/Prostesis	Rp 75.000	Per tindakan
18	Prosedur Dry Needing	Rp 150.000	Per tindakan
19	Prosedur Injeksi Soft Tissue	Rp 200.000	Per tindakan
20	Prosedur Injeksi Syaraf Perifer	Rp 200.000	Per tindakan
21	Prosedur Injeksi Syaraf Perifer Dengan Tuntunan USG	Rp 250.000	Per tindakan
22	Prosedur Latihan Kebugaran Kardiovaskular	Rp 40.000	Per tindakan
23	Prosedur Spray And Stretch	Rp 100.000	Per tindakan
24	Prosedur Uji Fungsi Kebugaran Kardiorespirasi	Rp 50.000	Per tindakan
25	Prosedur Uji Fungsi Menelan, Komunikasi	Rp 50.000	Per tindakan
26	Sepeda Statis	Rp 40.000	Per tindakan
27	Shock Wave Therapi (ESWT)	Rp 150.000	Per tindakan
28	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak	Rp 50.000	Per tindakan
29	Superficial Heating (Infra Red, Parafin Bath)	Rp 30.000	Pertindakan
30	Terapi Bicara Bahasa Pada Anak	Rp 50.000	Per tindakan
31	Terapi Feeding Pada Anak	Rp 50.000	Per tindakan
32	Terapi Gangguan Komunikasi Pada Dewasa	Rp 50.000	Per tindakan
33	Terapi Gangguan Menelan	Rp 50.000	Per tindakan
34	Terapi Manual Neurofasitasi, Bobath	Rp 50.000	Per tindakan
35	Terapi Okupasi	Rp 50.000	Per tindakan
36	Terapi Prilaku	Rp 75.000	Per tindakan
37	Traksi	Rp 50.000	Per tindakan

#### D. PELAYANAN PER KANTONG DARAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	1 Kantong Darah (dari UTP RSUD)	Rp 490.000	Per tindakan

*YAP*

E. PELAYANAN FARMASI

Visite/konsultasi

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Visite/Konsultasi Obat Pasien Rawat Inap	Rp 15.000	Per tindakan

F. PELAYANAN GIZI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Visite/Konsultasi Pasien Rawat Inap	Rp 10.000	Per tindakan

G. PERAWATAN JENAZAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Bedah Mayat/Visum	Rp 400.000	Per tindakan
2	Fistulografi	Rp 750.000	Per tindakan
3	Konservasi Jenazah	Rp 1.800.000	Per tindakan
4	Penyimpanan Mayat Sementara (Per Hari)	Rp 75.000	Per tindakan
5	Perawatan Jenazah	Rp 250.000	Per tindakan
6	Pemulasaran Jenazah		
	a. Pemulasaran Jenazah dengan Formalin	Rp 3.000.000	Per tindakan
	a. Peti Jenazah	Rp 1.650.000	Per tindakan
7	Visum Hidup/ Kecelakaan	Rp 75.000	Per tindakan
8	Visum Kejahatan Seksual	Rp 75.000	Per tindakan
9	Visum Lain-Lain	Rp 75.000	Per tindakan
10	Visum Mayat Tanpa Bedah Mayat	Rp 100.000	Per tindakan

H. PELAYANAN PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemakaian Oksigen / Liter / Menit	Rp 7.000	Per liter/Menit
2	Oksigen Tabung Kecil	Rp 75.000	Per tabung
3	Oksigen Tabung Besar	Rp 150.000	Per tabung

A. PELAYANAN SAMPAH MEDIS

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tarif berdasarkan tarif kerjasama RSUD Sawahlunto dengan Pihak Ketiga ditambah 25%	Rp 25.000	kg

*Handwritten signature*

A. CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTEMENT (CSSD)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Instrumen set kecil	Rp 12.000	Per paket
2	Instrumen set sedang	Rp 18.000	Per paket
3	Instrumen set besar	Rp 25.000	Per paket
4	Tromol kassa kecil	Rp 6.000	Per paket
5	Tromol kassa sedang	Rp 7.500	Per paket
6	Tromol kassa besar	Rp 10.000	Per paket
7	Paket redresing kecil	Rp 7.500	Per paket
8	Paket redresing sedang	Rp 10.000	Per paket
9	Paket redresing heting	Rp 10.000	Per paket
10	Linen set standar (7 kg)	Rp 27.500	Per paket
11	Set bersih / 2 kg	Rp 7.500	Per paket

C. Pelayanan referral Dokter Spesialis ke Rumah Sakit Lain

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pelayanan referral Dokter Spesialis ke Rumah Sakit Lain	- Rp 250.000	Per bulan

UPTD PUSKESMAS

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)		
	Konsul		
A	Pelayanan Rawat Jalan		
1	Pemeriksaan Kesehatan Awal	Rp 5.000	Per orang
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum Berbadan Sehat dan atau skrining buta warna	Rp 20.000	Per orang
3	Visum et refertum*	Rp 50.000	Per orang
4	Visum Mayat*	Rp 150.000	Per orang
5	Catin	Rp 25.000	Per orang
6	Konsul Dokter Umum di Rawat Jalan dan UGD	Rp 15.000	Per orang
7	Konsul Dokter Spesialis di Rawat Jalan dan UGD	Rp 40.000	Per pasien
8	Pemasangan dan atau Pembukaan Implant*	Rp 100.000	Per pasien
9	Pemasangan dan atau Pengambilan IUD*	Rp 150.000	Per pasien
10	Sunatan / Sirkumsisi*	Rp 250.000	Per pasien

11	KB Injeksi*	Rp 25.000	Per pasien
12	Konsul Dokter Gigi	Rp 15.000	Per pasien
13	Gigi Anak per Satu Gigi*	Rp 25.000	Per satu gigi
14	Cabut Gigi Dewasa per Satu Gigi*	Rp 50.000	Per satu gigi
15	Cabut Gigi Dewasa dengan Penyulit*	Rp 75.000	Per satu gigi
16	Tambalan Sementara per Satu Gigi*	Rp 20.000	Per satu gigi
17	Tambalan tetap per Satu Gigi*	Rp 50.000	Per satu gigi
18	Perawatan Syaraf	Rp 20.000	Per satu gigi
19	Insisi Abses	Rp 25.000	Per pasien
20	Pembersihan Karang Gigi*	Rp 40.000	Per rahang
21	Pelayanan Penambalan dengan Tambahan Sinar*	Rp 80.000	Per satu gigi
22	Konseling Gizi / Kesehatan Reproduksi / Kesehatan Lingkungan / PKPR	Rp 10.000	Per pasien
23	Pelayanan Perawatan Luka Modern	Rp 20.000	Per pasien
24	Pelayanan Ulkus DM	Rp 50.000	Per pasien
25	Pelayanan Pasien dengan Combutio	Rp 50.000	Per pasien
26	Pelayanan Post Sirkumsisi	Rp 25.000	Per pasien
27	Pelayanan Akupresur	Rp 40.000	Per pasien
28	Pijat Bayi	Rp 20.000	Per pasien
29	Pelayanan pijat Oksitosin pada ibu menyusui	Rp 15.000	Per pasien
30	Pijat Baduta	Rp 40.000	Per pasien
31	Ultra Sonografi (USG)	Rp 50.000	Per pasien
32	Pemeriksaan IVA	Rp 25.000	Per tindakan
33	Pelayanan Kryoterapi/ Tindakan IVA lainnya	Rp 150.000	Per tindakan
	<b>Pemeriksaan Kesehatan Awal</b>		
B	Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan		
1	Persalinan Normal	Rp 800.000	Per pasien
2	Persalinan dengan Penyulit	Rp 1.000.000	Per pasien
3	Rawat Inap Bayi Per Hari	Rp 25.000	Per pasien per hari
4	Rawat Inap Bayi dengan Incubator	Rp 50.000	Per pasien per hari
5	Akomodasi per hari :		
	a. Kelas III	Rp 75.000	Per pasien per hari
	b. Kelas II	Rp 100.000	Per pasien per hari
	c. Kelas I	Rp 130.000	Per pasien per hari
6	Tindik	Rp 30.000	Per telinga
7	Konsul/Visite Dokter Umum	Rp 25.000	Per pasien per hari
8	Konsul Dokter Spesialis	Rp 50.000	Per pasien per hari
9	Tindakan medis Kecil		
	a. Perawatan Luka/Ganti Perban	Rp 15.000	Per pasien per hari
	b. Buka Jahitan / <i>Heacting of per Luka Jahitan</i>	Rp 5.000	Per jahitan
	c. Injeksi	Rp 20.000	Per injeksi
	d. Perawatan Obat Supositoria	Rp 5.000	Per tindakan
10	Pasang Infus/Cateter NGT	Rp 50.000	Per pasien
11	Pasang Tempon Posterior	Rp 50.000	Per pasien

YAP

12	Home Care	Rp 50.000	Per pasien
13	Elektro Kardio Graf (EKG)	Rp 50.000	Per pasien
C	Pelayanan Gawat Darurat		
1	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Rp 20.000	Per pasien
2	Tindakan Medis dengan Jahitan Kurang Dari 5 Jahitan	Rp 20.000	Per pasien
3	Tindakan Medis dengan Jahitan Lebih Dari 5 Jahitan	Rp 40.000	Per pasien
4	Pengeluaran serumen Prop*	Rp 25.000	Per pasien
5	Pengeluaran Corpus Alienum*	Rp 40.000	Per pasien
6	Injeksi	Rp 15.000	Per tindakan
7	Injeksi Anti tetanus Serum (ATS)*	Rp 50.000	Per pasien
8	Pemasangan Tensoktrep	Rp 15.000	Per pasien
9	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	Rp 50.000	Per pasien
10	Skin Test	Rp 10.000	Per tindakan
11	Nebulizer	Rp 40.000	Per tindakan
12	Pemberian Oksigen	Rp 15.000	Per jam
13	Pemasangan Spalak	Rp 30.000	Per spalak
14	Tindakan Medis Besar		
	Pengangkatan Tumor Jinak	Rp 75.000	Per tindakan
	Ekstraksi Kuku	Rp 50.000	Per tindakan
D	Pelayanan Laboratorium		
1	Paket Hematologi (Hb, Leukosit, Trombosi Hematokrit MCV MCH MCHC Eritrosit	Rp 50.000	Per pemeriksaan
2	Hitung Jenis	Rp 20.000	Per pemeriksaan
3	LED	Rp 15.000	Per pemeriksaan
4	Retikulosit	Rp 20.000	Per pemeriksaan
5	Malaria	Rp 40.000	Per pemeriksaan
6	Gambaran Darah Tepi	Rp 45.000	Per pemeriksaan
7	Jumlah Leukosit	Rp 5.000	Per pemeriksaan
8	Jumlah Trombosit	Rp 5.000	Per pemeriksaan
9	Hemoglobin	Rp 5.000	Per pemeriksaan
10	Jumlah Eritrosit	Rp 5.000	Per pemeriksaan
11	Hematokrit	Rp 15.000	Per pemeriksaan
12	Tes Golongan Darah	Rp 20.000	Per pemeriksaan
12	RDT NS 1 (Pemeriksaan Demam Berdarah)	Rp 20.000	Per pemeriksaan
13	Feses Rutin	Rp 15.000	Per pemeriksaan
	Urine		
14	Urin lengkap	Rp 50.000	Per pemeriksaan
15	Tes Kehamilan	Rp 10.000	Per pemeriksaan
16	PH	Rp 5.000	Per pemeriksaan
17	BJ Urine	Rp 5.000	Per pemeriksaan
18	Bilurubin	Rp 5.000	Per pemeriksaan
19	Urobilunogren	Rp 5.000	Per pemeriksaan
20	Reduksi	Rp 5.000	Per pemeriksaan
21	Protein Urine	Rp 5.000	Per pemeriksaan
22	Tes Narkoba 3 Parameter	Rp 150.000	Per pemeriksaan

ya up

23	Tes Narkoba 5 Parameter	Rp 250.000	Per pemeriksaan
24	Tes Narkoba 8 Parameter	Rp 400.000	Per pemeriksaan
	KIMIA KLINIK		
25	HDL	Rp 30.000	Per pemeriksaan
26	BTA Sputum	Rp 25.000	Per pemeriksaan
27	Calsium	Rp 40.000	Per pemeriksaan
28	Total Protein	Rp 35.000	Per pemeriksaan
29	Albumin	Rp 25.000	Per pemeriksaan
30	Gula Darah	Rp 20.000	Per pemeriksaan
31	Kolesterol	Rp 30.000	Per pemeriksaan
32	Asam Urat	Rp 25.000	Per pemeriksaan
33	Globulin	Rp 25.000	Per pemeriksaan
34	Bilirubin Total	Rp 30.000	Per pemeriksaan
35	Bilirubin Direc	Rp 30.000	Per pemeriksaan
36	Bilirubin Indirec	Rp 30.000	Per pemeriksaan
37	Alkali Fosfatse	Rp 30.000	Per pemeriksaan
38	Gamma GT	Rp 38.000	Per pemeriksaan
39	CKMB	Rp 120.000	Per pemeriksaan
40	hbA I c	Rp 150.000	Per pemeriksaan
	SEROLOGI		
41	RF	Rp 65.000	Per pemeriksaan
42	ASTO	Rp 65.000	Per pemeriksaan
43	CRP	Rp 65.000	Per pemeriksaan
44	HbsAg	Rp 50.000	Per pemeriksaan
45	HbsAb	Rp 50.000	Per pemeriksaan
46	Anti HCV	Rp 100.000	Per pemeriksaan
47	syphilis,	Rp 50.000	Per pemeriksaan
48	HIV	Rp 100.000	Per pemeriksaan
49	Widal	Rp 45.000	Per pemeriksaan
	HORMON		
50	T3	Rp 160.000	Per pemeriksaan
51	T4	Rp 160.000	Per pemeriksaan
52	TSH	Rp 160.000	Per pemeriksaan
	HEMOSTASIS		
53	Ureum	Rp 30.000	Per pemeriksaan
54	Kreatinin	Rp 35.000	Per pemeriksaan
55	SGOT	Rp 30.000	Per pemeriksaan
56	SGPT	Rp 30.000	Per pemeriksaan
57	LDL	Rp 30.000	Per pemeriksaan
58	Trigliserida	Rp 30.000	Per pemeriksaan
59	KESUBURAN		
60	Tes Sperma	Rp 80.000	Per pemeriksaan
61	Pemeriksaan Covid 19 dengan Rapid Test Antibodi	Rp 75.000	Per pemeriksaan
62	Pemeriksaan Covid 19 dengan Rapid Test Antigen	Rp 85.000	Per pemeriksaan

<b>E</b>	<b>Pelayanan Rehabilitasi Medik</b>		
63	Pelayanan Fisioterapi dengan Modalitas Infrared	Rp 20.000	Per pasien
64	Pelayanan Fisioterapi dengan Modalitas Ultrasoun	Rp 25.000	Per pasien
65	Pelayanan Fisioterapi dengan Modalitas Tens	Rp 25.000	Per pasien
66	Pelayanan Fisioterapi Pont Bayi	Rp 30.000	Per pasien
67	Pelayanan Fisioterapi dengan Exercise / Manual Therapy	Rp 30.000	Per pasien
68	Pelayanan Fisioterapi dengan Modalitas Nebulizer	Rp 20.000	Per pasien
69	Pelayanan Fisioterapi Chest Therapy	Rp 30.000	Per pasien
70	Pelayanan Fisioterapi SPA Bayi/Balita/Anak	Rp 100.000	Per pasien
71	Pelayanan Fisioterapi dengan Modalitas Parafin Bath	Rp 30.000	Per pasien
72	Exercise Ringan	Rp 30.000	Per pasien
73	Exercise Berat	Rp 35.000	Per pasien
74	Kinesio Tapping (Pemasangan+Tapping)	Rp 50.000	Per pasien
<b>F</b>	<b>Pelayanan Non Medis</b>		
75	Pelayanan Pengolahan Bahan Medis Habis Pakai Jejaring Pelayanan	Rp 32.000,-	
76	Petugas P3K		
	a. Tenaga Medis	Rp 150.000	Per 6 jam
	b. Tenaga Nakes, Penunjang dan Lainnya	Rp 130.000	Per 6 jam

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEFNIHAN



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN  
 KEBERSIHAN

PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH</b>			
1.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga			Penentuan kelas berdasarkan tingkat penyediaan daya listrik (Permendagri No.7/2021)
	a. Kelas miskin	Rp.4000	Per bulan	450 VA
	b. Kelas bawah	Rp.4000	Per bulan	900 VA s/d 2.200 VA
	c. Kelas menengah	Rp.4000	Per bulan	3.500 VA s/d 5.500 VA
	d. Kelas atas	Rp. 4000	Per bulan	>6.600 VA
2	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran			Penentuan kelas berdasarkan tingkat penyediaan daya listrik (Permendagri No.7/2021)
	a. Perkantoran Pemerintah	Rp. 115.000	Per bulan	
	b. Perkantoran Swasta			
	- Perkantoran swasta sedang (kelas 2)	Rp. 115.000	Per bulan	> 200 kVA
	- Perkantoran swasta kecil (kelas 1)	RP. 70.000	Per bulan	450 VA s.d 200 kVA
	c. Bank BUMN dan BUMD			
	- Bank Pemerintah BUMN/BUMD	Rp. 115.000	Per bulan	
	- Bank Swasta	Rp. 115.000	Per bulan	
	- Lembaga Peminjaman	Rp. 70.000	Per bulan	

*YFA*

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
3	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah pelayanan Kesehatan			
	a. Rumah sakit pemerintah/swasta	Rp. 115.000	Per bulan	
	b. Poli Klinik Bersalin dan Umum			
	- Poli Klinik Besar	Rp. 70.000	Per bulan	
	- Poli Klinik Kecil	Rp. 58.000	Per bulan	
	- Poli Klinik Umum	Rp. 58.000	Per bulan	
c.	Puskesmas, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Spesialis, Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan Umum, Apotek, Tempat Kebugaran dan Optik	Rp. 50.000	Per bulan	
	d. Pengobatan Alternatif/ Tradisional	Rp. 30.000	Per bulan	
4	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah Lembaga pendidikan			
	a. Perguruan tinggi akademi	Rp. 142.000	Per bulan	
	b. Tempat Kursus	Rp. 10.000	Per bulan	
	c. TK, SD, SLTP dan SLTA sederajat	Rp. 25.000	Per bulan	
5	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah industry			Penentuan kelas berdasarkan tingkat penyediaan daya listrik (Permendagri No.7/2021)
	a. Industri kecil	Rp. 325.000	Per bulan	450 VA s/d 14 kVA
	b. Industri sedang	Rp. 465.000	Per bulan	>200 kVA
	c. Industri besar	Rp. 585.000	Per bulan	>30.000 kVA
6	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah			

yafp

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	dari pertokoan/ruko, dealer, perbengkelan, SPBU, pergudangan dll			
	a. Dealer, perbengkelan, SPBU dan pergudangan	Rp. 70.000	Per bulan	
	b. Ruko, penampungan besi tua dan usaha bubut	Rp.35.000	Per bulan	
	c. Toko, Swalayan dan usaha kecil lainnya	Rp. 30.000	Per bulan	
7	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari hotel, penginapan, rumah makan dan sejenisnya			
	a. Hotel			
	- Bintang	Rp. 150.000	Per bulan	
	- Non Bintang	Rp. 125.000	Per bulan	
	- Hotel Melati dan Losmen/penginapan	Rp. 70.000	Per bulan	
	b. Homestay/ pemonudukan/ penginapan sejenis			
	- 1 - 5 kamar	Rp. 15.000	Per bulan	
	- 6 - 10 kamar	Rp. 20.000	Per bulan	
	- ≥10 kamar	Rp. 25.000	Per bulan	
	c. Rumah makan dan sebagainya			
	- Kantin dan kafe	Rp. 45.000	Per bulan	
	- Restoran/ Rumah makan s.d 10 meja	Rp. 55.000	Per bulan	
	- Restoran/ rumah makan s.d 25 meja	Rp. 70.000	Per bulan	
	- Restoran/ rumah makan > 25 meja	Rp. 115.000	Per bulan	
8	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari pedagang kaki lima	Rp. 15.000	Per bulan	
9	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari pasar dan terminal			
	- Pasar nagari	Rp. 127.000	Per bulan	
	- Pasar serikat	Rp. 143.500	Per bulan	
	- Terminal	Rp. 170.000	Per bulan	

YAP

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
10	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari tempat rekreasi/kawasan wisata	Rp. 127.000	Per bulan	
11	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah yang bersifat insidental/saat-saat tertentu seperti tempat resepsi, seminar, hiburan/rekreasi dari penyelenggaraan pertandingan, pasar malam	Rp. 110.000	Per bulan	
12	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah padat :			
	a. Bongkaran bangunan	Rp. 150.000	Per bulan	
	b. Sampah terbangun pohon	Rp. 150.000	Per bulan	
<b>II PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS</b>				
1	Lokasi yang berjarak 1-20 km dengan volume 0 s.d 2.5 M3 untuk :			
a	Komersial	Rp.275.000	Per satu kali penyedotan	
b	Non komersial	Rp. 250.000	satu kali penyedotan	
2	Jarak yang lebih dari 20 km dengan volume 0 s.d 2.5 M3 dikenakan tambahan biaya	Rp. 5.000	Per Km	
3	Badan/Orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT tanpa menggunakan jasa pemerintah daerah dengan volume 0 s.d 2.5 m3	RP. 100.000	Per kali pembuangan	

*JAP*

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
4	Volume yang melebihi 2.5 M3 dikenakan retribusi tambahan	Rp. 4.000	Per M3	

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEFNIHAN



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN  
PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000	Per 1 (satu) kali parkir
2	Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000	Per 1 (satu) kali parkir
3	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 5.000	Per 1 (satu) kali parkir

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEFNIHAN



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
			Ukuran	Lokasi
1.	Blok A Lantai I	Rp 50.000/ bulan	2,5 m x 3,5 m	PASAR KOTA SAWAHLUNTO
2.	Blok A Lantai II	Rp 35.000 /bulan	2,5 m x 3,5 m	
3.	Blok AA Lantai I	Rp 50.000/bulan	3,5 m x 3 m	
4.	Blok AA Lantai I	Rp 25.000/ bulan	6 m x 3,2 m	
5.	Blok AA Lantai II	Rp 35.000/ bulan	3 m x 3 m	
6.	Blok B Lantai I	Rp 115.000/ bulan	3 m x 3,5 m	
7.	Blok B Lantai I	Rp. 130.000/ bulan	3,5 m x 3,5 m	
8.	Blok B Lantai I	Rp 130.000/ bulan	3 m x 4 m	
9.	Blok B Lantai I	Rp 150.000/ bulan	3,5 m x 4 m	
10.	Blok B Lantai I	Rp 175.000/ bulan	4 m x 4 m	
11.	Blok B Lantai II	Rp 75.000/ bulan	3 m x 3,5 m	
12.	Blok B Lantai II	Rp 80.000/ bulan	3,5 m x 3,5 m	
13.	Blok B Lantai II	Rp 100.000/ bulan	3 m x 4 m	
14.	Blok B Lantai II	Rp 120.000/ bulan	3,5 m x 4 m	
15.	Blok B Lantai II	Rp 140.000/ bulan	4 m x 4 m	
16.	Blok C Lantai I	Rp 80.000/ bulan	3 m x 3 m	
17.	Blok C Lantai I	Rp 95.000/ bulan	3,5 m x 3 m	

*Handwritten signature/initials*

18.	Blok C Lantai I	Rp 110.000/ bulan	3,5 m x 3,5 m	
19.	Blok C Lantai II	Rp 60.000/ bulan	3 m x 3 m	
20.	Blok C Lantai II/	Rp 75.000/ bulan	3,5 m x 3 m	
21.	Blok C Lantai II	Rp 80.000/ bulan	3,5 m x 3,5 m	
22.	Blok C Lantai III Los Daging	Rp 5.000/ hari		
23.	Blok C Lantai III Los Ikan	Rp 5.000/ hari		
24.	Blok C Lantai III Los Ayam	Rp 5.000/ hari		
25.	Blok C Lantai III Los Mini	Rp 5.000/ hari		
26.	Blok C Lantai III Lapak PKL	Rp 3.000/ hari pasar		
27.	Pelataran Pasar Tanpa Meja	Rp 2.000/ hari pasar		
28.	Pelataran Pasar Pakai Meja	Rp 5.000/ hari pasar		
29.	Blok D	Rp 80.000/ bulan		
30.	Blok G Lantai I	Rp 35.000/ bulan	3 m x 2,5 m	
31.	Blok Bangunan Bagonjong Lantai I	Rp 50.000/ bulan	3 m x 3 m	
32.	Blok Bangunan Bagonjong Lantai II	Rp 25.000/ bulan	Petak	
33.	Blok Kawasan Terminal	Rp 50.000/ bulan	Petak	
34.	Lapangan Terbuka Terminal	Rp 5.000/hari pasar	Petak	
35.	Blok A	Rp 15.000/ bulan	Petak	PASAR SAPAN

*Handwritten signature/initials*

36.	Blok B Lantai I	Rp 15.000/ bulan	Petak	
37.	Blok B Lantai II	Rp 15.000/ bulan	Petak	
38.	Blok C	Rp 15.000/ bulan	Petak	
39.	Blok D	Rp 25.000/ bulan	Petak	
40.	Blok E	Rp 25.000/ bulan	Petak	
41.	Lapangan Terbuka Pasar	Rp 5.000/ hari pasar	Petak	

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEFNIHAN



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN  
TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN  
TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tempat Usaha pada Puncak Cemara dan Kawasan Kandi.	Rp 125.000	Per Meter Persegi/Tahun
2.	Tempat Usaha pada Kebun Buah Kandi.	Rp 100.000	Per Kantin/Bulan
3.	Sewa tempat Bank Nagari Pasar Sawahlunto.	Rp 100.000.000	Per Tahun

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEPNIHAN



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN  
TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000	Per 1 (satu) kali parkir
2	Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000	Per 1 (satu) kali parkir
3	Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 5.000	Per 1 (satu) kali parkir

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEFNIHAN



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN  
 TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Sewa Mes Arga		
	Kamar Ac	Rp. 150.000	Kamar/hari
	Kamar Double Bed	Rp. 100.000	Kamar/hari
	Exstra Bed	Rp. 50.000	Kamar/hari
2	Sewa Mes Pemda di Padang		
	Kamar Ac	Rp. 150.000	Kamar/hari
	Kamar Double Bed	Rp. 100.000	Kamar/hari
	Exstra Bed	Rp. 50.000	Kamar/hari

Pj WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
 ZEFNIHAN



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemotongan Hewan	Rp 60.000/ekor (Sapi, Kerbau, Kuda)  Rp 5.000/ekor (Kambing, Domba)	termasuk fasilitas pemeriksaan dan jasa pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah pemotongan

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,


ZEFNIHAN



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TAS PELAYANAN  
 TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	
1.	Objek Wisata Puncak Cemara.	Rp 8.000	Per Sekali Masuk/ Orang (Dewasa)	
		Rp 7.000	Per Sekali Masuk/Orang (Anak-Anak)	
	Teropong	Rp 5.000	Per orang	
	Flying Fox	Rp 15.000	Per orang	
2.	Objek Wisata Taman Satwa Kandi.	- Hari Senin – Jumat	Rp 12.000	Per Sekali Masuk/Orang (Dewasa)
			Rp 7.000	Per Sekali Masuk/Orang (Anak-Anak)
	- Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur	Rp 17.000	Per Sekali Masuk/Orang (Dewasa)	
		Rp 12.000	Per Sekali Masuk/ (Anak-Anak)	
	Wahana Banana Boat	Rp 30.000	Per sekali naik orang	
	Wahana Sepeda Air	Rp 15.000	Per sekali naik orang	
	Wahana Perahu Naga	Rp 20.000	Per sekali naik orang	
	Tunggangan Gajah	Rp 15.000	Per sekali naik orang	
	Tunggangan Kuda	Rp 10.000	Per sekali naik orang	
	Taman Kupu2 dan Museum	Rp 10.000	Per Sekali Masuk/Orang	
	Painball	Rp 60.000	Per orang	
	Shoting Target	Rp 20.000	Per orang	
	Flying Fox	Rp 25.000	Per orang	
	ATV Mini	Rp 20.000	Per orang	
	Kereta Mini	Rp 5.000	Per orang	
	Kincir Mini	Rp 5.000	Per orang	
	Trampoline	Rp 5.000	Per orang	
3.	Masuk objek wisata Camping Ground	Rp 5.000	Per orang	
4.	Kebun Buah Kandi.	- Hari Senin – Jumat	Rp 5.000	Per Orang (Dewasa)
			Rp 3.000	Per Orang (Anak-Anak)
	- Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur	Rp 6.000	Per Orang (Dewasa)	
		Rp 4.000	Per Orang (Anak-Anak)	
5.	Museum Goedang Ransoem dan Iptek Center.	Rp 10.000	Per Orang (Dewasa)	
		Rp 7.000	Per Orang (Anak-Anak atau Pelajar)	
		Rp 50.000	Per Orang (Turis Mancanegara)	
6.	Museum Kereta Api.	Rp 8.000	Per Orang (Dewasa)	



		Rp 4.000	Per Orang (Anak-Anak)
		Rp 50.000	Per Orang (Turis Mancanegara)
7.	Museum Situs Lubang Tambang Soero.	Rp 15.000	Per Orang
		Rp 50.000	Per Orang (Turis Mancanegara)
8.	Museum Budaya Musik.	Rp 8.000	Per Orang (Dewasa)
		Rp 4.000	Per Orang (Anak-Anak)
		Rp 50.000	Per Orang (Turis Mancanegara)
9.	Museum Budaya Lukis/Etnografi.	Rp 8.000	Per Orang (Dewasa)
		Rp 4.000	Per Orang (Anak-Anak)
		Rp 50.000	Per Orang (Turis Mancanegara)
10.	Objek Wisata Batu Runcing	Rp 8.000	Per Sekali Masuk/Orang (Dewasa)
		Rp 7.000	Per Sekali Masuk/Orang (Anak-Anak)
11.	Manasik Haji Centre	Rp 5.000	Per Sekali Masuk/Orang
12.	Kereta Api Mak Itam	Rp 50.000	Per Sekali Naik/Orang
13.	Kereta Api Diesel	Rp 15.000	Per Orang
14.	Sewa Lapangan Road Race	Rp 8.000.000	Per hari
15.	Sewa Lapangan Pacuan Kuda	Rp 8.000.000	Per event

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEPNIHAN



LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN  
 HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. Hasil Pertanian Buah-Buahan pada Kebun Buah Kandih.

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Belimbing	Rp 5.000/Kilogram Rp 10.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
2.	Jambu Air	Rp 20.000/Kilogram Rp 25.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
3.	Jambu Biji	Rp 8.000/Kilogram Rp 10.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
4.	Jambu Jamaica	Rp 20.000/Kilogram Rp 30.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
5.	Jeruk	Rp 10.000/Kilogram Rp 20.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
6.	Jeruk Pamelor	Rp 5.000/Kilogram Rp 8.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
7.	Kedondong	Rp 8.000/Kilogram Rp 12.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
8.	Labu Kendi	Rp 10.000/Kilogram Rp 15.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
9.	Labu Madu	Rp 15.000/Kilogram Rp 20.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
10.	Lengkeng	Rp 30.000/Kilogram Rp 40.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
11.	Mangga	Rp 15.000/Kilogram Rp 25.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
12.	Matoa	Rp 30.000/Kilogram Rp 40.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
13.	Melon	Rp 15.000/Kilogram Rp 25.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
14.	Naga	Rp 10.000/Kilogram Rp 20.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
15.	Nangka	Rp 10.000/Kilogram Rp 12.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
16.	Nenas	Rp 10.000/Kilogram Rp 20.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
17.	Pepaya	Rp 6.000/Kilogram Rp 8.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
18.	Sawo manila	Rp 8.000/Kilogram Rp 20.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
19.	Sawo londo	Rp 20.000/Kilogram Rp 30.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
20.	Strawberry	Rp 80.000/Kilogram Rp 100.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
21.	Sukun	Rp 4.000/Kilogram	1. Dalam musim buah

*JA*

		Rp 8.000/Kilogram	2. Di luar musim buah
22.	Tomat	Rp 6.000/Kilogram Rp 12.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
23.	Timun	Rp 5.000/Kilogram Rp 10.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah
24.	Terung	Rp 4.000/Kilogram Rp 8.000/Kilogram	1. Dalam musim buah 2. Di luar musim buah

## 2. Bibit Tanaman pada Taman Buah Kandih

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Alpukat	Rp 25.000 Rp 30.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
2.	Jambu Air	Rp 5.000 Rp 30.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
3.	jambu Biji	Rp 15.000 Rp 35.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
4.	Jambu Jamaica	Rp 5.000 Rp 25.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
5.	Jeruk Manis	Rp 10.000 Rp 30.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
6.	Jeruk Pamelo	Rp 20.000 Rp 30.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
7.	Kedondong	Rp 20.000 Rp 25.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
8.	Lengkeng	Rp 20.000 Rp 50.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
9.	Mangga	Rp 25.000 Rp 30.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
10.	Matoa	Rp 5.000 Rp 7.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
11.	Nangka	Rp 5.000 Rp 40.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
12.	Nenas	Rp 5.000 Rp 10.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
13.	Pepaya	Rp 2.000 Rp 3.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
14.	Sawo manila	Rp 30.000 Rp 35.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
15.	Sawo londo	Rp 10.000 Rp 15.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar
16.	Sirsak	Rp 5.000 Rp 20.000	Per Polybag kecil Per Polybag besar

## 3. Ikan pada Kebun Buah Kandi.

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Ikan Nila	Rp 35.000	Per Kilogram
2.	Ikan Lele	Rp 25.000	Per Kilogram

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ZEFNIHAN

*ZF KP*

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ATAS JASA USAHA  
 PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SARUAN	KETERANGAN
a.	Penyewaan Aset Daerah Objek Wisata Camping Ground.			
	1. Aula	Rp 250.000	Per hari	-
	2. Cottage	Rp 250.000	Per hari	-
	3. Tenda Bawang	Rp 40.000	Per hari	-
	4. Tenda Keluarga	Rp 50.000	Per hari	-
	5. Tenda Kiew	Rp 60.000	Per hari	-
	6. Peralatan Out Bond	Rp 15.000	Per orang	-
b.	Penyewaan Gedung di lingkungan Kantor Walikota			
	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	1. Gedung Satu	Rp 3.500.000	Per Tahun	-
	2. Gedung Dua	Rp 12.500.000	Per Tahun	-
	3. Gedung Tiga	Rp 12.000.000	Per Tahun	-
	4. Gedung Empat	Rp 2.500.000	Per Tahun	-
c.	Sewa Bus			
	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	1. Bus AC Dinas	Rp 300.000	Per hari (dalam Provinsi)	-
		Rp 500.000	Per hari (dalam Provinsi)	
	2. Bus AC Umum	Rp 400.000	Per hari (dalam Provinsi)	-
		Rp 600.000	Per hari (luar Provinsi)	
	3. Bus Non AC Dinas	Rp 250.000	Per hari (dalam Provinsi)	-
		Rp 450.000	Per hari (luar Provinsi)	
	4. Bus Non AC Umum	Rp 350.000	Per hari (dalam Provinsi)	-
		Rp 550.000	Per hari (luar Provinsi)	

*Handwritten signature/initials*

	5. Hiace Dinas	Rp 200.000 Rp 400.000	Per hari (dalam Provinsi) Per hari (luar Provinsi)	-
	6. Hiace Umum	Rp 250.000 Rp 450.000	Per hari (dalam Provinsi) Per hari (luar Provinsi)	-
	7. Bus Sekolah	Rp 400.000 Rp 500.000 Rp. 600.000	Per hari (dalam Provinsi) Per hari (dalam Provinsi) Per hari (luar Provinsi)	1. penyewaan oleh Dinas Daerah 2. Penyewaan oleh umum 3. Penyewaan oleh umum
d.	Sewa Ambulan			
	1. Pemakaian Ambulance Dalam Kota	Rp 100.000	Per layanan	
	2. Tambahan Per Km Dalam Provinsi	Rp 8.000	Per km	
	3. Tambahan Per Km Luar Provinsi	Rp 10.000	Per km	
e.	Sewa alat Berat			
	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	1. Excavator	Rp 200.000	Per Unit/Jam	Tidak termasuk biaya mobilisasi, operator, dan bahan bakar minyak.
	2. Backhoe Loader	Rp 175.000	Per Unit/Jam	Tidak termasuk biaya mobilisasi, operator, dan bahan bakar minyak.
	3. Motor Grader	Rp 275.000	Per Unit/Jam	Tidak termasuk biaya mobilisasi, operator, dan bahan bakar minyak.
	4. Baby Roller	Rp 200.00	Per Unit/hari	Tidak termasuk biaya mobilisasi, operator, dan bahan bakar minyak.
	5. Dump Truck	Rp 300.000	Per Unit/hari	Tidak termasuk biaya mobilisasi, operator, dan

*yfp*

				bahan bakar minyak.
f.	Pemakaian mesin pertanian			
	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	a. Mini tractor	Rp 2.500	Per jam	
	b. Mini Excavator	Rp 150.000	Per jam	Tidak termasuk biaya mobilisasi, operator, dan bahan bakar minyak.
g.	Plad Bad Truck/ Truck Trailer			
	- Jarak angkut 0 -10 Km	Rp 600.000	Per rit	
	- Jarak angkut >10 Km	Rp 750.000	Per rit	
	- Jarak angkut >20 Km	Rp 1.000.000	Per rit	
	- Jarak angkut >30 Km	Rp 1.250.000	Per rit	
	- Jarak angkut diatas 40 Km	Rp 1.500.000	Per rit	
h.	Pemanfaatan Aset Setdako			
	1. Sound System	Rp 500.000	Per hari	
	2. Tenda Besar/Hari	Rp 40.000	Per hari	
	3. Tenda Kecil/Hari	Rp 20.000	Per hari	
	4. Kursi	Rp 1.500	Per unit/hari	
	5. Meja Makan Bulat	Rp 15.000	Per unit/hari	
i.	Penyewaan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)			
	1. Aula Gedung	Rp 250.000	Per hari	
	2. Ruang Belajar	Rp 100.000	Per hari	
	3. Penginapan, asrama/orang/hari	Rp 20.000	Per hari	
j.	Penyewaan Tanah			
	1. Kegiatan Komersil	Rp 750	Per meter/bulan	
	2. Kegiatan Non Komersil	Rp 600	Per meter/bulan	
k.	Sewa Rusunawa			
	Lantai 1	Rp 225.000	Per unit/bulan	
	Lantai 2	Rp 200.000	Per unit/bulan	
	Lantai 3	Rp 175.000	Per unit/bulan	
	Lantai 4	Rp 150.000	Per unit/bulan	
	Lantai 5	Rp 125.000	Per unit/bulan	
l.	Sewa Peralatan Laboratorium Lingkungan			
	- pengujian kualitas air sungai	Rp 745.000	Per Paket	
	- pengujian kualitas	Rp 746.000	Per Paket	

YF KC

	air danau			
	- pengujian kualitas udara ambien	Rp 2.658.000	Per Paket	
	- pengujian kualitas udara emisi	Rp 2.658.000	Per Paket	
	- pengujian kualitas kebisingan	Rp 725.000	Per Paket	
	- pengujian kualitas air limbah domestik	Rp 745.000	Per Paket	
	- pengujian kualitas air limbah batubara	Rp 805.000	Per Paket	
	- pengujian kualitas air minum	Rp 745.000	Per Paket	
	- pengujian kualitas air bersih/ air tanah	Rp 745.000	Per Paket	
m.	Sewa Aula Kecamatan Lembah Segar dan Aula Kecamatan Barangin			
	a. Kecamatan Lembah Segar			
	1. Kegiatan komersil	Rp 250.000	Per hari	
	2. Kegiatan non komersil	Rp 150.000	Per hari	
	3. Kegiatan Sosial	Rp 50.000	Per hari	
	b. Kecamatan Barangin			
	1. Kegiatan komersil	Rp 250.000	Per hari	
	2. Kegiatan non komersil	Rp 150.000	Per hari	
	3. Kegiatan Sosial	Rp 50.000	Per hari	
	4. Kegiatan Olahraga	Rp 25.000	Per hari	
n.	Sewa Aula Gedung IKM			
	1. Kegiatan komersil	Rp 500.000	Per hari	
	2. Kegiatan non komersil	Rp 300.000	Per hari	
	3. Kegiatan Sosial	Rp 150.000	Per hari	
o.	1. Pemakaian Fasilitas Rumag Sakit pada Jam Kerja (Aula)	Rp 350.000	Per hari	
	2. Pemakaian Fasilitas Rumag Sakit pada Jam Kerja (Aula)	Rp 400.000	Per hari	
p.	Sewa Rumah Dinas			
	Tipe A	Rp 2.500	Per M2	
	Tipe B	Rp 2.000	Per M2	
	Tipe C	Rp 1.500	Per M2	
q.	Sewa Kontruksi Baliho	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
		3 x 4	1 (satu) bulan	Rp 500.000
		3 x 4	3 (tiga) bulan	Rp 1.250.000
		3 x 4	6 (enam) bulan	Rp 2.500.000
		3 x 4	1 (satu) tahun	Rp 4.500.000
		4 x 6	1 (satu) bulan	Rp 750.000
		4 x 6	3 (tiga) bulan	Rp 2.000.000
		4 x 6	6 (enam) bulan	Rp 3.500.000

*Handwritten signature*

		4 x 6	1 (satu) tahun	Rp 6.000.000
r.	Pemanfaatan Aset berupa barang - Pakaian/ Atribut Seni			
	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN	
	1. Pakaian Pekerja Dapur Umum	Rp 20.000	Per 1 (satu) kali pakai/orang	
	2. Pakaian Pekerja Stasiun Kereta Api	Rp 20.000	Per 1 (satu) kali pakai/orang	
	3. Pakaian Pekerja Tambang	Rp 20.000	Per 1 (satu) kali pakai/orang	

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEFNIHAN



LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi

Besaran Retribusi :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

Luas Lantai x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLt : Luas Total Lantai

Ilo : Indeks Lokalitas

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

- Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 %
- Standar Harga Satuan Tertinggi
- Indeks Terintegrasi
- Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

1. Nilai Retribusi :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : Luas Total Lantai

Ilo : Indeks Lokalitas

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

2. Luas Total Lantai dihitung dengan rumus  $LLt : \sum(LLi + LBi)$

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

3. Indeks Lokalitas

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

4. Standar Harga Satuan Tertinggi

Dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR. Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sebesar Rp 6.170.000/M<sup>2</sup>

5. Indeks Terintegrasi dihitung dengan rumus  $It : If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter  
 Ip : Indeks Parameter  
 Fm : Faktor Kepemilikan

Tabel Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15				
b. > 100m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789

*JA*

11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695

45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien jumlah lapis

## 6. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225

*Handwritten signature*



$$\begin{aligned} & \text{Luas Total Lantai (Lit)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\ & \text{Terintegrasi} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\ & = 738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.650.000,-) \times 1,092 \times 1 \\ & = \text{Rp. } 22.766.562,00 \end{aligned}$$

Prasarana Bangunan Gedung

Rumus Besaran Retribusi :  $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

Volume x Indeks Prasarana Bangunan Gedung x Indeks Bangunan Gedung Terbangun x Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

V : Volume  
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung  
I<sub>bg</sub> : Indeks Bangunan Gedung Terbangun  
H<sub>Spbg</sub> : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konstruksi pembatas/pe nahan/ pengaman	Pagar	Rp. 2.500,-/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 15.000,-/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavling/ persil	Rp. 2.500,-/m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 1.500,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 1.500,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan		Rp. 1.250,-/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

yg KP

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	grassblock					
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 25.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver	Rp. 25.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp. 15.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 150.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp. 100.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 5.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 27.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp. 20.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 25.000,- /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 15.000,- /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 20.000,- /5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 100.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 70.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	Rp. 70.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	Rp. 70.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

*Handwritten signature*

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 100.000,- /unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,- /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 100.000,- /unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,- /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 100.000,- /unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,- /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 750.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa	Rp. 200.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

YAP

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		tembok pagar)					
17.	Fondasi mesin/ luar bangunan		Rp. 100.000,- /unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
18.	Konstruksi Menara televise		Rp. 5.000.000,- /unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
19.	Konstruksi Menara radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		1) Standi ng tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 2.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 4.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 7.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 10.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 12.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2) Sistim guy wire/ bentan g kawat					
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 1.250.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 2.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 3.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225			
Ketinggian diatas 100	Rp. 4.000.000,-	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225			

YAP

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		m	/unit			
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 4.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 3.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 4.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 5.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.500.00,- /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase dalam persil	1) Saluran	Rp. 1.000,- /m'	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kola m tamping	Rp. 1.500,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp. 2.000,- /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ZEFNIHAN



LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan rencana Penggunaan tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang lokasi kerjanya di daerah	USD 100/ Jabatan/ Orang/Bulan	Dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
ZEFNIHAN

